



**PUTUSAN**

**Nomor : 62 / Pid.Sus / 2015 / PN Kfm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : DANIEL CASTILLIO;  
Tempat lahir : Bajawa;  
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 10 Agustus 1957;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cak Doko RT. 19 / RW. 05, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Swasta (Manager PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA);

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP – Han / 06 /IX/2015/ Reskrimsus tanggal 1 September 2015, selama 20 (dua puluh) hari, sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-36/P.3.1/Euh.1/09/2015 tanggal 18 September 2015, selama 40 (empat puluh) hari, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
3. Penyidik Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;

*Halaman 1 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
5. Majelis Hakim dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 68 / Pen.Pid / 2015 / PN Kfm tanggal 18 Desember 2015, selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016;
6. Dibantar pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, sejak tanggal 18 Desember 2015, berdasarkan Penetapan Pembantaran 62 / Pid.Sus / 2015 / PN Kfm tanggal 21 Desember 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum STEFANUS MATUTINA, SH., dan MATHEOS SELAN, SH., Para Advokat yang beralamat kantor di Komp. Perumahan Lopo Indah Permai, Blok V, Nomor 2, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Pendaftaran 93/LGS.SRT.KHS/XII/2015/PN Kfm, tanggal 18 Desember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 62 / Pen / Pid.B / 2015 / PN Kfm, tanggal 14 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 62 / Pen / Pid.B / 2015 / PN Kfm, tanggal 14 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, serta memperhatikan barang bukti, bukti surat, bukti peta, dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANIEL CASTILLIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Melakukan Kegiatan**

Halaman 2 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penambangan Didalam Kawasan Hutan Tanpa ijin Menteri”,**  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 89 ayat (1) huruf a  
Jo. pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :  
18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan  
Hutan Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANIEL CASTILLIO**, berupa  
pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada  
dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap  
ditahan dan pidana denda Rp. 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah),  
subsida 6 (bulan) bulan kurungan ;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil dump truk merk HINO, model Dumper TR TRO 10  
(sepuluh) roda Nomor Rangka : MJEFM8JNKEJM45195, nomor mesin  
J08EEUF J69489, warna putih nomor Polisi B 9934 PYV beserta 1  
(satu) kunci kontak dengan gantungan kunci dari besi dan 1 (satu)  
lembar foto copian STNK mobil dengan nomor : 1558291/MJ/2014 ;
- 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI model truck dump 6  
(enam) roda nomor rangka : MHMFE74P5AK032233, nomor mesin :  
4D34T - F69790 warna kuning nomor Polisi DH 9180 MH beserta 1  
(satu) kunci kontak dengan gantungan kunci yang digandeng dengan 1  
(satu) kunci kecil bertuliskan H.S.G, 2 (dua) kartu Telkomsel dan  
gantungan kunci bergambar salib dan 1 (satu) lembar STNK mobil  
dengan nomor : 0056898/NT/2010 ;  
**masing-masing dikembalikan kepada PT. ELGARY RESOURCES  
INDONESIA melalui saksi DARMO SUTJIPTO ;**
- Batu mangan yang berjumlah kurang lebih 800 (delapan ratus) ton,  
**dirampas untuk negara ;**

Halaman 3 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat Excavator jenis CAT 320D, bertuliskan MUTIARA BANGUNAN, warna kuning, **dikembalikan kepada pemiliknya an. saksi THERENSIUS LASAKAR** ;
- 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 2140 A Tahun 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Golongan B (Mangan) kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA di Wilayah Kecamatan Insana, tanggal 15 Desember 2008 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU ;
- 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 680 Tahun 2010, tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU tanggal 15 Mei 2010 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU ;
- 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 258 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati TTU Nomor : 680 Tahun 2010 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 27 Mei 2011 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU ;
- 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 216 Tahun 2012, tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Atas Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 7 Agustus 2012 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU;

Halaman 4 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jilidan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 270 Tahun 2013, tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 14 Agustus 2013 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU;
- 1 (satu) lembar asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten TTU No. DK. 522/429/XII/Kf-2014, tanggal 15 Desember 2014 perihal : Penghentian Aktifitas Tambang Mangan Dalam Kawasan Hutan ;
- 2 (dua) lembar foto copi Berita Acara Pemeriksaan Lahan Usaha Pertambangan Batu Mangan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA di Desa Oenbit, dan Loeram, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU Nomor : DK.522/12/XII/Kf-2012, tanggal 13 Desember 2012 yang disahkan/dilegalisir oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kupang ;
- 1 (satu) buku stock mangan PT. ELGARY ;
- 1 (satu) bundel Laporan Harian Lapangan dari hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan hari Selasa tanggal 21 April 2015 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 001/ERI/HRD/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Jabatan Karyawan nama DANIELCASTILLIO ditetapkan menjadi Manager Operasional PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA ;
- 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Nomor : 001/ERI/HRD/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 mengenai Fungsi Jabatan Tugas dan Aturan Manager Operasional ;
- Surat Nomor : 012/ERI/SR-PPK/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh TJONG HERI GUNAWAN selaku direkrur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA perihal Permohonan Surat

Halaman 5 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Pinjam Pakai Kehutanan yang ditujukan kepada Bapak Bupati Timor Tengah Utara ;

- Surat Nomor : 002/ERI/SK/03/2015, tanggal 04 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Darmo Soetjipto selaku direktur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA, perihal Permohonan Rekom Gubernur Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi yang ditujukan kepada Bapak Frans Lebu Raya (Gubernur Nusa Tenggara Timur) ;
- Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : DK.52/429/XII/Kf-2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Penghentian Aktifitas Tambang Mangan Dalam Kawasan Hutan ;
- Surat Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Ek.500/10a//I/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penghentian Aktifitas Tambang Mangan Dalam Kawasan Hutan ;
- Surat Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Ek.522.54/59/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 tentang Rekomendasi yang ditanda tangani Sdr. RAYMUNDUS SAU FERNANDES, S.Pt selaku Bupati TTU ;

**masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan yang di ajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Daniel Castillio;
2. Membebaskan Terdakwa Daniel Castillio dari segala tuduhan hukum/Vryspraak atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa Daniel Castillio dari segala tuntutan hukum (onslaag van rechtsvervolgning)

Halaman 6 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa Daniel Castillio dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Melepaskan Terdakwa Daniel Castillio dari tahanan demi hukum
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum atas jawaban Penuntut Umum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa terdakwa DANIEL CASTILIO yang di angkat sebagai Manager Oprasional PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA berdasarkan Surat Keputusan Nomor 001/ERI/HRD/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 bersama-sama dengan TJONG HERI GUNAWAN sebagai Direktur PT ELGARY RESOURCES INDONESIA (DPO) pada tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2014 sampai dengan bulan April tahun 2015 bertempat dalam kawasan hutan di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, sebagai orang perorangan dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri. Perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya terdakwa DANIEL CASTILIO sebagai karyawan yang diangkat sebagai Manager Oprasional PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA bersama-sama dengan TJONG HERI GUNAWAN (DPO) sebagai Direktur PT ELGARY RESOURCES INDONESIA, dimana PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA yang telah memiliki Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Mangan di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 270 Tahun 2013 tanggal 13 Agustus 2013 dengan luas lokasi IUP 1.623 (seribu enam ratus dua puluh tiga) hektar sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Usaha Penambangan Batu Mangan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Surat nomor: DK. 522/12/XII/KF-2012 seluas 1.625 (seribu enam ratus dua puluh lima) hektar yang terdiri dari Kawasan Hutan seluas 929,5 (sembilan ratus dua puluh sembilan koma lima) hektar dan diluar kawasan hutan seluas 695,1(enam sembilan puluh lima koma satu) hektar ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan TJONG HERI GUNAWAN melakukan penambangan pada waktu-waktu antara tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan 21 April 2015, padahal terdakwa dan sdr TJONG HERI GUNAWAN (DPO) mengetahui kalau PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA belum memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia ;
- Bahwa terdakwa karyawan yang di angkat sebagai Manager Oprasional dan Sdr. TJONG HERI GUNAWAN selaku Direktur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tidak terlebih dahulu menentukan secara pasti apakah lokasi yang dilakukan penambangan tersebut termasuk kawasan

Halaman 8 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hutan atau diluar kawasan hutan dengan menentukan titik kordinat melainkan terdakwa bersama dengan sdr. TJONG HERI GUNAWAN langsung melakukan kegiatan penambangan, baru setelah dilakukan pengecekan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara bahwa lokasi galian lubang tambang mangaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sudah masuk dalam kawasan hutan yaitu lubang galian pertama pada koordinat 9° 26' 20,66" 124° 46'24,48". Lubang galian kedua pada koordinat 9° 26' 22,74" 124° 46'24,48", lubang galian ke tiga pada koordinat 9° 26' 22,89" 124° 46'24,48", lubang ke empat 9° 26' 26,41" 124° 46'20,30" ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr TJONG HERI GUNAWAN melakukan kegiatan penambangan mangaan didalam kawasan hutan pada waktu antara tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan 21 Desember 2014 melakukan kegiatan eksplorasi mangaan dengan cara penggalian 4 lubang dalam kawasan hutan dengan menggunakan alat berat berupa Excavator jenis CAT 320 D yang seluruhnya lokasi yang sudah di gali seluas 617 (enam ratus tujuh belas) m<sup>2</sup> dan jika perhitungan dilakukan dengan cara poligon secara menyeluruh yang menghubungkan ke empat bekas galian pertambangan diperoleh luas lokasi penggalian seluas 1.900 (seribu sembilan ratus) m<sup>2</sup> yang terletak di kawasan hutan produksi, selanjutnya terdakwa pada waktu antara tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 April tahun 2015 telah melakukan pengangkutan batu Mangan dari lokasi ke Stok Fail dengan menggunakan kendaraan Truk Hino nomor Polisi B-9934 PYV dan Truk nomor DH 9180 MA dengan jumlah total mangaan yang diangkut sebanyak 798,5 Ton ;
- Bahwa oleh karena penambangan Batu Mangaan di Desa Oenbit, Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut dilakukan di dalam kawasan hutan sedangkan ijin pinjam pakai kawasan hutan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan Republik Indonesia belum ada maka aktifitas penambangan dihentikan dan hasil batu mangaan yang sudah ada serta alat berat, alat angkut serta sarana angkut di sita guna dijadikan barang bukti;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 89 ayat 1 Huruf a Jo Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP;

Atau

KEDUA;

Bahwa terdakwa DANIEL CASTILLO yang di angkat sebagai Manager Oprasional PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA berdasarkan Surat Keputusan Nomor 001/ERI/HRD/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 bersama-sama dengan TJONG HERI GUNAWAN (DPO) yang diangkat sebagai Direktur PT ELGARY RESOURCES INDONESIA pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama, sebagai orang perorangan dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa ijin menteri. Perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr TJONG HERI GUNAWAN (DPO) pada waktu antara tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan 21 Desember 2014 membawa alat berat berupa berupa Excavator jenis CAT 320 D yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan mangaan didalam kawasan hutan dengan cara penggalian 4 lubang dalam kawasan hutan yang sudah di gali seluas 617 (enam ratus tujuh belas) m<sup>2</sup> dan jika perhitungan dilakukan dengan cara poligon secara menyeluruh yang menghubungkan keempat bekas galian pertambangan diperoleh luas

Halaman 10 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penggalian seluas 1.900 (seribu sembilan ratus) m<sup>2</sup> yang terletak di kawasan hutan produksi, selanjutnya terdakwa dengan Sdr. TJONG HERI GUNAWAN (DPO) pada waktu antara tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 April tahun 2015 telah membawa masuk kedalam kawasan hutan berupa kendaraan Truk Hino Nomor Polisi B-9934 PYV dan truk Nomor DH 9180 MA untuk digunakan sarana pengangkutan Batu Mangan yang merupakan hasil dari penggalian dari kawasan hutan Desa Oenbit Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara yang dihasilkan dari penggalian 4 lubang galian pertama pada koordinat 9° 26' 20,66" 124° 46'24,48". Lubang galian kedua pada koordinat 9° 26' 22,74" 124° 46'24,48", lubang galian ke tiga pada koordinat 9° 26' 22,89" 124° 46'24,48", lubang ke empat 9° 26' 26,41" 124° 46'20,30" untuk diangkut keluar kawasan hutan dan disimpan di lokasi Stok Fail, kemudian batu mangan yang telah tersimpan dalam stok Fail tersebut seluruhnya sebanyak 798,5 Ton ;

- Bahwa terdakwa dan Sdr TJONG HERI GUNAWAN yang telah melakukan kegiatan berupa penggalian 4 lubang yang masuk dalam kawasan hutan Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara pada koordinat 9° 26' 20,66" 124° 46'24,48". Lubang galian kedua pada koordinat 9° 26' 22,74" 124° 46'24,48", lubang galian ke tiga pada koordinat 9° 26' 22,89" 124° 46'24,48", lubang ke empat 9° 26' 26,41" 124° 46'20,30" belum memiliki Ijin dari Menteri Kehutanan Oleh karena kegiatan penambangan tersebut berada dalam kawasan hutan dan belum memiliki ijin dari menteri Kehutanan Republik Indonesia sedangkan terdakwa dan Sdr. TJONG HERI GUNAWAN yang telah membawa masuk alat berat berupa Excavator jenis CAT 320 D ke dalam kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan penambangan batu mangan dan menggunakan kendaraan Truk Hino Nomor Polisi B-9934 PYV dan Truk

Halaman 11 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor DH 9180 MA sebagai alat angkut hasil tambang batu mangan

maka alat berat dan alat angkut tersebut disita dan dijadikan barang bukti;-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 89 ayat 1 Huruf b

Jo Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun

2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo Pasal 55

ayat 1 Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat

Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan

Putusan Sela Nomor 62 / Pid.Sus / 2015 / PN Kfm. tanggal 28 Desember 2015

yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa DANIEL CASTILLIO tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm atas nama Terdakwa DANIEL CASTILLIO tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi LAURENSIUS SEKO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan penambangan mangan di Desa Oinbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor tengah Utara;
- Bahwa yang saksi ketahui dilokasi ada penambangan dan ada pula demo dari masyarakat;

Halaman 12 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demo terjadi sekitar bulan Februari sampai dengan Bulan Maret 2015 terkait penolakan pemasangan pilar untuk membatasi operasional PT ERI;
- Bahwa PT. ERI adalah ELGARY RESOURCES INDONESIA;
- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa didesa Oinbit sejak Februari 2014;--
- Bahwa saksi tinggalnya di Bitefa jauh dari Desa Oinbit ;
- Bahwa sejak saksi bertugas di Oinbit sudah ada penambangan ;
- Bahwa saksi saksikan sendiri ada sosialisasi dari perusahaan kepada masyarakat terkait dengan harga mangan dan upah buruh dan disana juga ada kepala desa ;
- Bahwa yang saksi ketahui lokasi penambangan di atas bukit di gunung Besin ;
- Bahwa pada saat sosialisasi belum ada penambangan ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2014 baru mulai dilakukan pembukaan jalan, dan setelah pembukaan jalan barulah dilakukan penambangan ;
- Bahwa saksi pernah kelokasi sekitar November 2014 dan saat itu ada pengukuran jalan ;
- Bahwa penambangan berhenti ditahun 2015, tapi saksi lupa bulannya ;
- Bahwa saat buka jalan saksi tidak mengetahui, saksi tahunya dari pekerja;
- Bahwa yang datang dari Dinas Pertambangan saat itu adalah kepala Bidang Pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat truk untuk mengangkut batu mangan ;
- Bahwa Ada tiga suku yang mengklaim kawasan hutan tersebut sebagai tanah ulayat yakni Suku Taesbani, Suku Ataupah dan Suku Naikofi;
- Bahwa dari perusahaan Terdakwa yang mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Oenbit ;

Halaman 13 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada pilar sebanyak 14 titik sebagai pembatas kawasan hutan dengan tanah pertanian ;
- Bahwa tidak pernah Saksi ditunjukkan surat ijin oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi lihat ada kerusakan lingkungan karena ada lubang galian yang tidak ditutup ;
- Bahwa Saksi wajib untuk mengetahui juga luas wilayah desa Saksi yakni Desa Oenbit luasnya 81 Km.dan berbatasan langsung dengan Desa Loeram ;
- Bahwa di Desa Oenbit tidak ada kegiatan lain hanya penambangan batu mangan saja ;
- Bahwa dari Dinas Kehutanan ada menunjukkan peta bahwa penambangan itu masuk dalam kawasan hutan ;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang ada di lokasi penambangan adalah Terdakwa dan Mikael ;
- Bahwa yang saksi ketahui kegiatan Terdakwa mengatasnamakan Perusahaan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA ;
- Bahwa Bulan Juli 2015 disana Saksi melihat sudah ada penggalian lebih dari satu titik, Saksi tidak melihat alat berat hanya ada truk warna putih yang diparkir di bascamp ;
- Bahwa saat ini sudah tidak ada aktifitas penambangan lagi;
- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2014 ada larangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab. TTU ;
- Bahwa yang saksi ketahui pernah ada ritus adat sebelum dilakukan penambangan;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa adalah manager lapangan, karena hal tersebut saksi ketahui dari keternagan terdakwa saat berbicara dengan masyarakat;

Halaman 14 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui ada tumpukan batu sehingga itu menandakan batas hutan dengan wilayah kegiatan masyarakat;
- Bahwa pada saat Saksi kelokasi penambangan saksi melihat ada tumpukan mangan di tempat penampungan;
- Bahwa pada saat sosialisasi tidak pernah disebutkan titik koordinat dari penambangan;
- Bahwa yang saksi dengar Luas seluruhnya area penambangan adalah 1.623 Ha. sebagian masuk kawasan hutan dan sebagian tidak;
- Bahwa jalan yang dibuat oleh PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA adalah dari kawasan pertanian menuju kawasan hutan;
- Bahwa saksi terakhir Juli 2015 saksi kelokasi sudah ada penggalian;
- Bahwa penggalian mangan yang saksi lihat sudah masuk dikawasan hutan;
- Bahwa saksi pernah meminta AMDAL, namun tidak pernah diberikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat, dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan;

**2. Saksi Drs. MARTINUS TOLEU, MM** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau pun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penambangan batu mangan di dalam kawasan hutan oleh terdakwa Daniel Castillio ;
- Bahwa Sejak bulan Maret 2013 hingga saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara adalah merencanakan kegiatan

Halaman 15 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Kehutanan di Kabupaten Timor Tengah Utara, melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan serta merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, program pembangunan kehutanan ;

- Bahwa terdakwa melakukan penambangan batu mangaan di dalam kawasan hutan, Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara tanpa ijin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa sebagai manager operasional PT ELGARY RESOURCES INDONESIA;
- Bahwa berdasarkan data yang ada, PT ELGARY RESOURCES INDONESIA (ERI) berdasarkan IUP memiliki luas areal seluas 1.623 (seribu enam ratus dua puluh tiga hektar) yang berada di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara dimana 929,5 Ha terindikasi berada dalam kawasan hutan Produksi Terbatas dan sisanya seluas 695,1 Ha berada di luar kawasan hutan atau di daerah yang berfungsi sebagai APL (Areal Pemanfaatan Lainnya) ;
- Bahwa benar, PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA pernah bersurat ke Dinas Kehutanan Kabupaten TTU berisi permintaan untuk dilakukan pengukuran dan pemetaan ulang guna dapat menentukan titik koordinat sehingga dengan demikian dapat diketahui apakah wilayah IUP PT ELGARY RESOURCES INDONESIA ada dalam kawasan hutan atau diluar kawasan hutan ;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemantuan yang diperlihatkan kepadanya karena Berita Acara dimaksud di buat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten TTU sesuai tugas pokok dan fungsi ;
- Bahwa di dalam Berita Acara Pemantauan tersebut telah pula disebutkan bahwa PT.ELGARY RESOURCES INDONESIA tidak boleh melakukan

Halaman 16 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan mangan di dalam kawasan hutan sebelum memiliki ijin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia ;

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 saksi sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten TTU telah mengeluarkan surat teguran/peringatan kepada PT.ELGARY RESOURCES INDONESIA untuk tidak melakukan penambangan sebelum memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia ;
- Bahwa sewaktu mengeluarkan surat teguran tersebut, PT.ELGARY RESOURCES INDONESIA telah melakukan penambangan mangan
- Bahwa saksi tidak tahu pasti waktu PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA mulai melakukan kegiatan penambangan di lokasi tambang dimaksud;
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 16 tahun 2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan telah diatur bahwa apabila ada pihak yang berkepentingan terhadap kawasan hutan maka harus atas seijin Menteri Kehutanan Republik Indonesia ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa surat teguran penghentian aktifitas mangan dalam kawasan hutan di Desa Oenbit yang ditujukan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA ;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 saksi menugaskan beberapa orang staf di Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mengecek ke lokasi tambang di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara dan sesuai laporan staf kepada saksi bahwa dilokasi sudah tidak ada lagi kegiatan ;
- Bahwa seingat saksi PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA sudah pernah mengajukan ijin pinjam pakai kawasan hutan dan rekomendasi kepada Bupati Timor Tengah Utara untuk kemudian oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara dibuatkan pertimbangan

Halaman 17 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teknis yang ditujukan kepada Bupati Timor Tengah Utara guna dapat dikeluarkannya rekomendasi Bupati Timor Tengah Utara untuk proses pinjam pakai selanjutnya namun karena IUP di keluarkan Bupati Timor Tengah Utara maka selanjutnya yang berwenang mengeluarkan rekomendasi adalah kewenangan Gubernur Nusa Tenggara Timur berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa di dalam kawasan hutan Oenbit tersebut tidak terpasang papan rambu peringatan yang memberi tanda bahwa lokasi dimaksud adalah kawasan hutan ;
- Bahwa kawasan hutan di Kabupaten TTU terdapat 3 (tiga) kelompok kawasan yaitu kawasan hutan Mutis Timau, kawasan hutan Bifemnasi Sonmahole dan kawasan hutan Laob Tonbesi dan kawasan hutan di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU termasuk dalam kelompok kawasan hutan Bifemnasi Sonmahole ;
- Bahwa Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki kewenangan untuk melakukan pemetaan kawasan hutan yang pelaksanaannya di koordinasikan dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Kupang ;
- Bahwa hutan di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan kawasan hutan sebagaimana yang tertera di dalam peta yang ada di Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara
- Bahwa sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi belum pernah berkomunikasi dengan terdakwa terkait dengan masalah penambangan mangaan di kawasan hutan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi di lokasi tambang yang berlokasi di kawasan hutan terdapat 4 (empat) lubang galian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap foto-foto di lokasi tambang, stock file dan kendaraan serta alat berat yang diperlihatkan kepadanya saksi membenarkannya ;
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi belum pernah melihat adanya surat ijin dari Menteri Kehutanan RI tentang pinjam pakai kawasan hutan;
- Bahwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara saksi pernah membuat pertimbangan teknis untuk rekomendasi Bupati Timor Tengah Utara ;
- Bahwa di lokasi tambang terdapat 4 (empat) buah lubang yang sudah ditambang yang setelah diperhitungkan dengan titik koordinat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara diperoleh luas kurang lebih sekitar 660 M2 ;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam penanaman patok atau tapal batas di lokasi penambangan di kawasan hutan Desa Oenbit namun setahu saksi penanaman tapal batas baru akan dilakukan oleh BPKH Wil. IV Kupang apabila sudah SK Menteri Kehutanan RI ;
- Bahwa saksi dan Kabid Pemetaan Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara pernah melakukan pemantauan ke lokasi penambangan mangan di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara namun pelaksanaannya tidak dibuatkan Berita Acara;
- Bahwa ketika melakukan pemantauan ke lokasi tambang tersebut, saksi tidak melihat adanya aktifitas penambangan oleh para pekerja kecuali adanya alat berat yang tersimpan stock file ;
- Bahwa sesuai ketentuan untuk pinjam pakai kawasan hutan dengan luasan maksimal 5 Ha adalah kewenangan Gubernur sedangkan yang

Halaman 19 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya lebih dari 5 ha sudah merupakan kewenangan Menteri Kehutanan ;

- Bahwa sebelum adanya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3911 Tahun 2014 lokasi yang saat ini dipermasalahkan sudah merupakan kawasan hutan yang termasuk dalam kelompok hutan Befemnasi Sonmahole dengan jenis hutan produksi ;
- Bahwa kegiatan penambangan dalam kawasan hutan baru boleh dilakukan setelah ada ijin dari Menteri Kehutanan RI, dengan demikian apabila permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan dimaksud masih dalam proses maka penambangan dalam kawasan hutan tidak boleh dilakukan ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan bukti surat yang di tunjukan dalam persidangan berupa:
  1. Surat Nomor : 002/ERI/SK/03/2015, tanggal 04 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Darmo Soetjipto selaku direktur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA, perihal Permohonan Rekom Gubernur Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi yang ditujukan kepada Bapak Frans Lebu Raya (Gubernur Nusa Tenggara Timur ) ;
  2. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : DK.52/429/XII/Kf-2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Penghentian Aktifitas Tambang Mangan Dalam Kawasan Hutan;
  3. Surat Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Ek.500/10a//I/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penghentian Aktifitas Tambang Mangan Dalam Kawasan Hutan;
  4. Batu mangan yang berjumlah kurang lebih 800 (delapan ratus) ton;
  5. 1 (satu) lembar asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten TTU No. DK. 522/429/XII/Kf-2014, tanggal 15 Desember 2014 perihal : Penghentian Aktifitas Tambang Mangan Dalam Kawasan Hutan;

Halaman 20 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan barang bukti dan bukti surat lainya saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat, dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan;

**3. Saksi GREGORIUS UKAT PARAIRA, SH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penambangan batu mangan dalam kawasan hutan yang di lakukan oleh PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Timor Tengah Utara sejak tanggal 6 Januari 2015 ;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Timor Tengah Utara adalah melakukan pemantauan dan pembinaan serta pengawasan kepada para pemegang IUP usaha pertambangan di Kabupaten Timor Tengah Utara, merumuskan visi dan misi dari Dinas Pertambangan dan Eneгри Kabupaten Timor Tengah Utara
- Bahwa kegiatan penambangan batu mangan yang di lakukan oleh PT. Elgary Resource Indonesia dalam kawasan hutan dan tidak memiliki ijin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan ;
- Bahwa saksi baru mengetahui masalah tersebut sejak rapat dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 16 Maret 2015 terkait dengan demo dari masyarakat Desa Oenbit
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya ada permohonan IUP dari PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA yang ditujukan kepada Bupati Timor Tengah Utara kemudian Bupati Timor Tengah Utara melalui Dinas

Halaman 21 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Kab. Timor Tengah Utara memberikan telahan atas permohonan tersebut ;

- Bahwa PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA memiliki kuasa pertambangan sejak tahun 2008 lalu pada tahun 2013 Kuasa Pertambangan tersebut ditingkatkan ke Ijin Operasi Produksi ;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 saksi datang ke lokasi tambang bersama DPRD Komisi C lalu saksi bertemu dengan terdakwa Daniel Castillio namun saat itu di lokasi tambang sudah tidak ada lagi kegiatan tambang namun di stockfile masih terdapat kegiatan berupa pembersihan, pemilahan dan pengepakan batu mangan ;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan dalam melakukan penambangan di suatu lokasi terdiri yaitu syarat administrasi, financial, kepengurusan ;
- Bahwa PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA ada menyetor uang jaminan reklamasi ke kas daerah Kab. Timor Tengah Utara sebagai syarat financial ;
- Bahwa sesuai penjelasan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara pada saat rapat dengar pendapat dengan komisi C DPRD Timor Tengah Utara bahwa sebagian wilayah penambangan mangan di Oenbit sudah masuk ke dalam kawasan hutan ;
- Bahwa PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA selama melakukan penambangan mangan hanya 1 (satu) kali membuat laporan pada triwulan I sejak melakukan penambangan sehingga saksi selaku Kadis Pertambangan Kab. Timor Tengah Utara menilai bahwa PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA lalai dalam memenuhi kewajibannya ;
- Bahwa saksi bersama staf dan Kadis Kehutanan Kab. Timor Tengah Utara pernah melakukan pengecekan ulang terhadap tapal batas dan titik

Halaman 22 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat wilayah penambangan dari PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA ;

- Bahwa dilokasi tambang PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA terdapat alat berat yang terparkir sekitar 100 (seratus) meter dari stockfile;
- Bahwa menurut penjelasan Kepala Dinas Kehutanan Timor Tengah Utara pada saat di lakukan dengar pendapat dengan komisi C DPRD Timor Tengah Utara bahwa sesuai IUP luas wilayah tambang PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA sekitar 1.623 ha dimana sekitar 900 ha masuk dalam kawasan hutan ;
- Bahwa akses menuju ke lokasi tambang di Oenbit ada pembukaan jalan baru dimana menurut penjelasan DANIEL CASTILLIO sebagai manager operasional jalan tersebut baru di buka oleh PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA ;
- Bahwa di Kabupaten Timor Tengah Utara terdapat 70 perusahaan pemegang IUP dan yang beroperasi sekitar 40 (empat puluh) perusahaan ;
- Bahwa kegiatan dari perusahaan pemegang IUP di Kab. TTU tersebut hanya melakukan operasi produksi ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa DANIEL CASTILLIO sebagai manager operasioal PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA sekitar 5 (Lima) kali bertempat di kantor saksi dan di lokasi tambang di Oenbit dan terdakwa DANIEL CASTILLIO menyampaikan bahwa ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan sementara dalam proses pengurusan ;
- Bahwa jumlah jaminan eksplorasi seluas 5 ha PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah disetor ke kas daerah Kab. Timor Tengah Utara ;

Halaman 23 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA telah membayar royalty kepada Pemda TTU namun setahu saksi PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA belum melakukan penjualan batu mangan di lokasi tambang Oenbit;
- Bahwa pada bulan Oktober 2014 saat saksi ke lokasi tambang Oenbit PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA ditemukan lebih dari 1 (satu) titik tambang mangan ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan bukti surat yang di tunjukan dalam persidangan berupa:
  1. Surat Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Ek.500/10a//I/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penghentian Aktifitas Tambang Mangan Dalam Kawasan Hutan;
  2. Batu mangan yang berjumlah kurang lebih 800 (delapan ratus) ton ;
  3. 1 (satu) unit alat berat Excavator jenis CAT 320D, bertuliskan MUTIARA BANGUNAN, warna kuning;
  4. 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 2140 A Tahun 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Golongan B (Mangan) kepada PT. ELGARY RESOURCES INDOENSIA di Wilayah Kecataman Insana, tanggal 15 Desember 2008 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU;
  5. 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 680 Tahun 2010, tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA di Desa Oenbit, Kecataman Insana, Kabupaten TTU tanggal 15 Mei 2010 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU ;

Halaman 24 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 258 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati TTU Nomor : 680 Tahun 2010 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 27 Mei 2011 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU;
7. 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 216 Tahun 2012, tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Atas Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 7 Agustus 2012 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU;
8. 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 270 Tahun 2013, tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 14 Agustus 2013 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU;
9. 1 (satu) lembar asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten TTU No. DK. 522/429/XII/Kf-2014, tanggal 15 Desember 2014 perihal : Penghentian Aktivitas Tambang Mangan Dalam Kawasan Hutan;  
Sedangkan barang bukti dan bukti surat lainnya saksi tidak tahu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat, dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan;

**4. Saksi BENEDIKTUS SAMAN, SP** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penambangan batu mangan dalam kawasan hutan ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa pada tanggal 9 Juni 2015 ketika saksi datang ke lokasi tambang untuk melakukan pemantauan titik koordinat bersama Tim Penyidik Polda Nusa Tenggara Timur
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pangkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sejak tanggal 6 Januari 2015;
- Bahwa saksi telah melakukan peninjaun titik korodinat diperoleh kenyataan bahwa penggalian batu mangan yang di lakukan oleh PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA telah masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU ;
- Bahwa di stok file PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA terdapat tumpukan batu mangan namun saksi tidak mengetahui jumlahnya ;
- Bahwa pada saat berada di lokasi tambang saksi tidak melihat adanya Excavator ataupun mobil truk di sekitar tempat tersebut ;
- Bahwa di lokasi tambang terdapat 4 (empat) buah lubang galian dan di sekitarnya masih terdapat kandungan mangan sementara itu di stock file terdapat tumpukan mangan ;
- Bahwa dalam menjalankan tugas saksi bertanggung jawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Timor Tengah Utara ;
- Bahwa benar, luas lokasi tambang sesuai dokumen yang dilihat oleh saksi adalah 1.623 (seribu enam ratus dua puluh tiga) Ha yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan ;

Halaman 26 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dengan adanya kegiatan penambangan di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara maka masyarakat sekitar banyak yang ikut bekerja ;
- Bahwa saksi pergi ke lokasi tambang di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 1 (satu) kali saja ;
- Bahwa jarak antara titik koordinat yang satu dengan titik koordinat lainnya kurang lebih antara 100 (seratus) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan bukti surat yang di tunjukan dalam persidangan berupa :
  1. Peta kawasan hutan dalam berkas perkara adalah benar memuat titik-titik koordinat kawasan hutan ;
  2. 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 258 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati TTU Nomor : 680 Tahun 2010 tentang Persetujuan IJin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 27 Mei 2011 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU;

Sedangkan barang bukti dan bukti surat lain saksi tidak kenal

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat, dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan;

**5. Saksi YOHANES HATI, SP** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Geologi sejak bulan Agustus 2015 ;

Halaman 27 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya penambangan mangan di Oenbit pada tanggal 10 Oktober 2014 saat melakukan monitoring tapal batas karena sebelumnya PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA pernah mengajukan ijin ke Pertambangan Umum ;
- Bahwa benar, PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA pernah mengajukan AMDAL pada waktu akan melakukan penambangan ;
- Bahwa saksi ikut melakukan monitoring ke lapangan / area penambangan bersama dengan rekan kerja dari Dinas Pertambangan Kabupaten TTU ;
- Bahwa pada saat saksi berada di area pertambangan mangan di Oenbit, saksi tidak melihat pilar di area penambangan ;
- Bahwa berdasarkan data yang ada dengan menggunakan GPS yang dibuat tidak ada pilar di area penambangan di Oenbit ;
- Bahwa lokasi penambangan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA masuk dalam kawasan hutan ;
- Bahwa titik koordinat yang masuk dalam wilayah kawasan hutan Oenbit adalah : titik koordinat 8, titik 9 dan titik 10 dari total 14 (empat belas) ;
- Bahwa titik koordinat no.13 dan 14 yang belum ada terpasang di lokasi kawasan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA ;
- Bahwa ketika saksi pergi bersama Tim Penyidik Polda NTT baru saksi mengetahui bahwa terdapat bekas penggalian kegiatan penambangan mangan yang dilakukan oleh PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA ;
- Bahwa PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA ada memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
- Bahwa saksi adalah termasuk dalam Tim Teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Timor Tengah Utara

Halaman 28 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 ada regulasi yang terdapat dalam AMDAL yang telah diketahui oleh PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui IUP PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA disebutkan bahwa ijin usahanya adalah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Mangan ;
- Bahwa lokasi aktifitas penambangan tersebut berada di kawasan hutan di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saksi pertama kali pergi ke lokasi penambangan pada tanggal 10 Oktober 2014 ;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan dalam dokumen bahwa Direktur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA adalah Tjong Heri Gunawan
- Bahwa pada saat saksi pergi ke lokasi penambangan untuk mengecek titik koordinat, saksi bertemu dengan terdakwa DANIEL CASTILLIO ;
- Bahwa pada kunjungan saksi ke lokasi tambang saksi melihat terdapat 2 (dua) lubang dan terdapat tumpukan mangan ;
- Bahwa jarak lubang galian mangan ke stock file sekitar 4 (empat ) kilometer ;
- Bahwa PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA menggali mangan menggunakan alat berat Excavator dan selanjutnya mengangkut batu mangan ke stock file menggunakan kendaraan truk
- Bahwa saksi melihat bongkahan mangan dan sebagian mangan lagi telah dimasukan dalam karung di stock file ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menunjukkan kepada saksi surat ijin Menteri Kehutanan untuk melakukan penambangan dalam kawasan hutan di Oenbit ;
- Bahwa pada saat saksi pergi ke lokasi penambangan saksi tidak melihat kendaraan-kendaraan berupa truk dalam area penambangan ;

Halaman 29 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2014 saksi pergi ke lokasi penambangan saksi bertemu dengan terdakwa DANIEL CASTILLIO selaku Manager Operasional ;
- Bahwa saksi pergi ke lokasi ke-3 kalinya pada tanggal 27 Maret 2015, saksi bertemu dengan terdakwa DANIEL CASTILLIO bersama dengan Bupati Timor Tengah Utara, dan beberapa anggota DPRD Kab. Timor Tengah Utara dan Dinas terkait ;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai penanggung jawab dalam penambangan batu mangan di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kab. Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kunjungan 1 - 3 saksi tidak mengetahui adanya masalah dalam aktifitas pertambangan ;
- Bahwa saksi tidak melihat dan hanya mengetahui adanya adanya lubang lain lagi yang terdapat di lokasi penambangan saksi hanya mengetahui terdapat 2 (dua) lubang galian di area penambangan, yakni 1 (satu) galian diatas dan 1 (satu) galian di bawah ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terhadap foto lokasi tambang, stock file, alat berat dan truk serta peta yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, saksi pernah melihatnya pada kunjungan ke - 4 di lokasi penambangan ;
- Bahwa pada kunjungan saksi ke-4 saksi melihat adanya bahan galian, lubang, dan tumpukan mangan yang berada di dalam karung ;
- Bahwa wilayah kawasan hutan lindung tidak boleh dilakukan penambangan, sedangkan wilayah hutan produksi boleh dilakukan penambangan jika mendapatkan ijin ;
- Bahwa IUP PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA melakukan tahapan sebelum melakukan penambangan yakni : pra penambangan seperti

Halaman 30 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buka jalan rintisan lalu pembersihan lahan, tahap Konstruksi : membangun baskcamp/ perumahan, tahap produksi : melakukan aktifitas penambangan di wilayah ijin, pemurnian, pembersihan dan pengepakan dan tahap pengangkutan, tahap pasca penambangan : pelepasan tenaga kerja, reklamasi penambangan, penutupan penambangan kembali ;

- Bahwa tugas dan fungsi dari saksi adalah penentuan tapal batas dan pembentukan AMDAL sehingga yang lebih dahulu diterbitkan adalah penentuan titik koordinat dulu lalu AMDAL lalu IUP ;
- Bahwa lokasi yang telah ditambang sebanyak 4 titik oleh PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tersebut tidak sampai 6 atau 7 are ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan bukti surat yang di tunjukan dalam persidangan berupa :
  1. Peta kawasan hutan dalam berkas perkara adalah benar memuat titik-titik koordinat kawasan hutan ;
  2. 1 (satu) jilidan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 216 Tahun 2012, tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Atas Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 7 Agustus 2012 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU.

Sedangkan barang bukti dan bukti surat lainnya saksi tidak pernah kenal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat, dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan;

**6. Saksi JOHANNES ARIESTO NALLE, SE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau pekerjaan dengannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dilantik menjadi Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 23 Juni 2014 namun baru efektif melaksanakan tugas sebagai Kabid pada 01 Juli 2014 ;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan aktifitas penambangan batu mangan dalam kawasan hutan produksi terbatas di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah penambangan yang di lakukan oleh PT. Elgary Resource Indonesia setelah adanya rapat dengar pendapat bersama dengan komisi C DPRD Timor Tengah Utara pada tanggal 16 Maret 2015;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DANIEL CASTILLIO sejak bulan November tahun 2014 ketika Terdakwa datang ke ruang kerja kantor saksi dan memberitahu bahwa ada aktivitas penambangan batu mangan yang di lakukan oleh PT. Elgary Resource Indonesia di kawasan hutan produksi terbatas, saksi lalu bertanya kepada staf saksi dan di jawab penambangan tersebut harus ada ijin menteri kehutanan;
- Bahwa saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa dan di jawab oleh Terdakwa bahwa ijin menteri masih dalam proses;
- Bahwa saksi sempat menegur Terdakwa sebagai manager operasional PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA untuk menghentikan aktivitas penambangan batu mangan;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tambang mangan di Oenbit pada tanggal 27 Januari 2015, 23 Pebruari 2015, bulan Juni 2015, bulan Juli 2016, 02 Oktober 2015 dan pada saat itu bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa luas wilayah tambang PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA seluas 1.623 (seribu enam ratus dua puluh tiga) hektar ;

Halaman 32 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu aktifitas penambangan mangan yang di lakukan oleh PT.ELGARY RESOURCES INDONESIA masuk dalam kawasan hutan produksi tetap pada tanggal 10 Juli 2015, setelah di lakukan pengecekan ;
- Bahwa di lokasi penambangan mangan ada 4 (empat) titik koordinat yang sudah digali;
- Bahwa luas dari area penambangan batu mangan yang sudah ditambang oleh PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA sekitar 660 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) dan jumlah batu mangan yang sudah ditambang sekitar 800 (delapan ratus) ton ;
- Bahwa saat saksi kelokasi tambang, saksi pernah melihat dump truck roda 6 (enam) di stockfile
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan bukti surat yang di tunjukan dalam persidangan berupa :
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan bukti surat yang di tunjukan dalam persidangan berupa :
  1. 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI model truck dump 6 (enam) roda nomor rangka : MHMFE74P5AK032233, nomor mesin : 4D34T - F69790 warna kuning nomor Polisi DH 9180 MH beserta 1 (satu) kunci kontak dengan gantungan kunci yang digandeng dengan 1 (satu) kunci kecil bertuliskan H.S.G, 2 (dua) kartu Telkomsel dan gantungan kunci bergambar salib dan 1 (satu) lembar STNK mobil dengan nomor : 0056898/NT/2010;
  2. Batu mangan yang berjumlah kurang lebih 800 (delapan ratus) ton;
  3. 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 2140 A Tahun 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Golongan B (Mangan) kepada PT. ELGARY RESOURCES INDOENSIA di Wilayah Kecamatan Insana, tanggal 15

Halaman 33 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU;

4. 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 680 Tahun 2010, tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU tanggal 15 Mei 2010 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU ;
5. 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 258 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati TTU Nomor : 680 Tahun 2010 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 27 Mei 2011 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU;
6. 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 216 Tahun 2012, tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Atas Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 7 Agustus 2012 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU;
7. 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 270 Tahun 2013, tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 14 Agustus 2013 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU;

Halaman 34 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan barang bukti dan bukti surat lainnya saksi tidak pernah kenal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat, dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan;

**7. Saksi EDUARD ARTHUR BANI, S.Ip** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kegiatan penambangan batu mangan di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara yang di lakukan oleh PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan/Intagh pada Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara dan dilantik sejak tanggal 12 Juni 2011;
- Bahwa tugas saksi adalah menyusun program kegiatan bidang, melaksanakan program kegiatan bidang, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh pimpinan ;
- Bahwa PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA pada tahun 2012 mengajukan permohonan pengecekan lokasi tambang mangan di Desa Oenbit, Kecamatan Insana yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara sehingga Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara memerintahkan saksi untuk melakukan pengecekan lokasi dan menempatkan titik koordinat yang sebenarnya di lokasi tambang Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa dalam Ijin Usaha Produksi PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tercantum lokasi penambangan masuk dalam kawasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan di desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara sekitar 929,5 hektar ;

- Bahwa saksi dan teman-teman saksi pada bulan 14 Desember 2012 telah melakukan pengecekan lokasi pertambangan terkait permohonan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA ;
- Bahwa hasil pengecekan tersebut kemudian dibuat dalam berita acara pemeriksaan lokasi tanggal 14 Desember 2012, yang isinya terdapat 1.623 hektar dalam kawasan hutan dan yang masuk dalam APL (325 hektar) / diluar kawasan hutan ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa DANIEL CASTILLIO ketika bertemu dalam kaitannya dengan kegiatan penambangan di Desa Oenbit, Kecamatan Insana ;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2014 sudah ada aktifitas pertambangan batu mangan di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saksi melihat disekitar lokasi pertambangan Oenbit terdapat galian mangan, dan terdapat alat berat berupa Excavator ;
- Bahwa pada bulan Desember 2014 terdapat 2 titik galian pada lokasi penambangan ;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 saksi bersama dengan staf melakukan pemeriksaan lokasi tambang di Desa Oenbit ;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pemberitahuan penghentian penambangan karena PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA pada tahun 2014 karena melakukan pelanggaran dalam penambangan mangan dalam kawasan ;
- Bahwa dalam surat pemberitahuan penghentian tersebut saksi menyebutkan bahwa aktifitas tambang dari PT. ELGARY RESOURCES

Halaman 36 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA akan terus dilaksanakan ketika telah mendapatkan ijin dari Menteri

- Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada terdakwa DANIEL CASTILLIO untuk melakukan penghentian penambangan di lokasi tambang Oenbit ;
- Bahwa ketika saksi datang ke lokasi penambangan mangan, terdakwa selalu diberada di lokasi tambang tersebut ;
- Bahwa ada 3 (tiga) kelompok/kawasan hutan di Kab. TTU : Laob Tonbes, Mutis Timau, Bifemnasi Sonmahole ;
- Bahwa Desa Oenbit masuk dalam kawasan hutan Bifemnasi Sonmahole dalam kawasan hutan produksi terbatas ;
- Bahwa saksi melihat adanya mangan di lokasi pertambangan ;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2015 saksi pergi ke lokasi pertambangan bersama dengan Bupati TTU dan saksi melihat terdakwa berada di lokasi pertambangan ;
- Bahwa pada 23 Pebruari 2015 saksi kelokasi tambang dan melihat alat berat di base camp ;
- Bahwa pada bulan Desember 2014 saksi pergi ke lokasi penambangan dan melihat terdapat alat berat namun tidak ada aktifitas pertambangan di area penambanangan mangan tersebut ;
- Bahwa aktifitas penambangan sekitar awal Desember 2014 sampai dengan surat teguran dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kab.TTU ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat 4 (empat) titik koordinat penambangan mangan yang masuk di dalam kawasan hutan ;
- Bahwa luas area penambangan mangan sekitar 660 m<sup>2</sup> dari 4 (empat) titik koordinat tersebut ;

Halaman 37 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan bukti surat yang di tunjukan dalam persidangan berupa:
  1. 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 2140 A Tahun 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Golongan B (Mangan) kepada PT. ELGARY RESOURCES INDOENSIA di Wilayah Kecataman Insana, tanggal 15 Desember 2008 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU;
  2. 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 680 Tahun 2010, tentang Persetujuan IJin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA di Desa Oenbit, Kecataman Insana, Kabupaten TTU tanggal 15 Mei 2010 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU ;
  3. 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 258 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati TTU Nomor : 680 Tahun 2010 tentang Persetujuan IJin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 27 Mei 2011 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU ;
  4. 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 216 Tahun 2012, tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Atas IJin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 7 Agustus 2012 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU;
  5. 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 270 Tahun 2013, tentang Persetujuan Peningkatan IJin Usaha

Halaman 38 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 14 Agustus 2013 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU;

Sedangkan barang bukti dan bukti surat lainnya saksi tidak pernah kenal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat, dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan;

**8. Saksi YOHANES SAU USFUMENI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Daniel Castilio karena saksi ada hubungan pekerjaan dengannya namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ELGARY Resorces Indonesia sebagai mandor di kawasan tambang batu mangan Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara sejak bulan April 2014 karena ditunjuk secara lisan oleh Tjong Heru Gunawan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tjong Heri Gunawan adalah Manajer PT. ELGARY Resorces Indonesia, yang kemudian diganti oleh terdakwa Daniel Castilio
- Bahwa saksi mendapat gaji gaji bulanan sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian dinaikkan menjadi Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebagai mandor saksi bertugas di stok file guna mengawasi pekerja yang memasukkan batu mangan yang sudah terkumpul di stock file ke dalam karung;

Halaman 39 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi stok file PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA berada di Ekafalo, Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa selama berlangsung kegiatan tambang, saksi 2 kali datang ke lokasi tambang ;
- Bahwa dalam dua kali kedatangannya di lokasi penggalian, saksi hanya melihat kegiatan pengupasan lahan (permukaan tanah) untuk penggalian batu mangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu pasti dimulainya aktivitas penggalian mangan di lokasi tambang ;
- Bahwa alat yang dipakai untuk melakukan penggalian mangan di lokasi tambang yaitu Excavator kemudian mangan yang berhasil digali dikumpulkan oleh pekerja lalu dinaikkan keatas truck setelah itu mangan-mangan tersebut dibawa ke stockfile untuk selanjutnya di pecah-pecahkan dan dimasukan dalam karung dan ditimbang kemudian di packing ;
- Bahwa alat-alat yang saksi lihat di lokasi yaitu berupa 2 (dua) unit truck dan 2(dua)unit Excavator ;
- Bahwa setahu saksi 2 (dua) unit truck yang di gunakan untuk mengangkut mangan adalah milik perusahaan termasuk 1(satu) unit Excavator sedangkan 1 (satu) unit Excavator lainnya adalah milik PT. Mutiara Bangunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah mangan yang saat ini ada di Stockfile berjumlah kurang lebih 800 (delapan ratus) ton;
- Bahwa mengenai status lokasi tambang apakah kawasan hutan atau bukan kawasan hutan saksi tidak tahu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Daniel Castilo menjabat sebagai Manajer Operasional sejak tahun 2014 ;

Halaman 40 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) truck di lokasi tambang yaitu satu buah truck tronton warna putih dan satu dump truck warna kuning ;
- Bahwa tronton dan Dumptruck tersebut dipergunakan untuk mengangkut mangan dari lokasi tambang ke stockfile ;
- Bahwa penggalian mangan tersebut dimulai sejak Tjong Heri Gunawan masih menjabat
- Bahwa terdapat empat titik galian di lokasi penambangan tersebut ;
- Bahwa terdakwa Daniel Castilio pernah memerintahkan saksi untuk menghentikan kegiatan di lokasi tambang dan Stockfile namun saksi lupa kapan tanggal dan bulannya ;
- Bahwa terdakwa Daniel Castilio tinggal di stockfile yang berada di Desa Oenbit ;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab langsung kepada Daniel Castilio sebagai Manager Operasional PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peta yang ditunjukkan oleh Hakim Majelis di persidangan
- Bahwa Excavator milik Mutiara Bangunan terdapat tulisan Mutiara Bangunan di samping kanan dan kiri Excafator tersebut, sedangkan Excavator milik PT. ELGARY Resorces Indonesia tidak terdapat tulisan ;
- Bahwa awal saksi masuk kerja Daniel Castilio sudah ada disana, tapi yang memberikan perintah adalah Tjong Heri Gunawan;
- Bahwa jumlah mangan sekitar 800 ton yang berada di Stockfile Ekafalo berasal dari satu lokasi yaitu dari Besin Desa Oenbit;
- Bahwa terdapat 4 (empat) lubang penggalian yang jaraknya berdekatan kira-kira berjarak 20 sampai dengan 30 meter ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan bukti surat yang di tunjukan dalam persidangan berupa:

Halaman 41 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buku stock mangan PT. ELGARY;
2. 1 (satu) bundel Laporan Harian Lapangan dari hari Sabtu tanggal
3. 1 (satu) unit mobil dump truk merk HINO, model Dumper TR TRO 10 (sepuluh) roda Nomor Rangka : MJEFM8JNKEJM45195, nomor mesin J08EEUFJ69489, warna putih nomor Polisi B 9934 PYV beserta 1 (satu) kunci kontak dengan gantungan kunci dari besi dan 1 (satu) lembar foto copian STNK mobil dengan nomor : 1558291/MJ/2014;
4. 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI model truck dump 6 (enam) roda nomor rangka : MHMFE74P5AK032233, nomor mesin : 4D34T - F69790 warna kuning nomor Polisi DH 9180 MH beserta 1 (satu) kunci kontak dengan gantungan kunci yang digandeng dengan 1 (satu) kunci kecil bertuliskan H.S.G, 2 (dua) kartu Telkomsel dan gantungan kunci bergambar salib dan 1 (satu) lembar STNK mobil dengan nomor : 0056898/NT/2010,;
5. Batu mangan yang berjumlah kurang lebih 800 (delapan ratus) ton,;
6. 1 (satu) unit alat berat Excavator jenis CAT 320D, bertuliskan MUTIARA BANGUNAN, warna kuning;

Sedangkan barang bukti dan bukti surat lainnya saksi tidak pernah kenal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat, dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan;

**9. Saksi MATHEUS HAKI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan pekerjaan dengannya namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;

Halaman 42 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penambangan batu mangan di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi mandor di PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA sejak bulan Maret 2014 ditunjuk langsung Tjong Heri Gunawan
- Bahwa saksi mendapatkan gaji perbulannya sebesar Rp. 1. 050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sejak bulan Maret 2014 ;
- Bahwa saksi sebagai mandor bertugas untuk mengawasi pembukaan jalan baru dan saat memasukan material mangan ke stockfile ;
- Bahwa saksi sering ke lokasi penggalian mangan di Oenbit ;
- Bahwa saksi mengetahui cara pengangkutan mangan dari lokasi tambang ke stock file menggunakan truk yang sebelumnya digali menggunakan Excavator ;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah mangan yang ada si stock file tersebut sekitar 800 (delapan ratus) ton;
- Bahwa mengetahui kegiatan penambangan tersebut berhenti sejak bulan April 2015 ;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat empat lubang galian di lokasi tambang;
- Bahwa saksi tahu kawasan tambang mangan tesebut merupakan kawasan hutan;
- Bahwa masyarakat senang dengan keberadaan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA di desa tersebut, karena membuka lowongan pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui batu mangan tersebut masih berada di Stockfile dan belum pernah dikirim keluar Desa Oenbit ;
- Bahwa sebelum bertugas di Stockfile saksi juga sempat ditugaskan untuk membuka jalan baru ;

Halaman 43 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintah melakukan penggalian mangan adalah Daniel Castilo sebagai manager operasional ;
- Bahwa jarak antara lokasi penambangan ke stockfile sekitar 4 km lebih dan lebar jalan tersebut 9 (Sembilan) sembilan meter;
- Bahwa seingat saksi, kegiatan aktivitas penggalian batu mangan oleh PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA berhenti sejak bulan April 2015;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan bukti surat yang di tunjukan dalam persidangan berupa:
  1. 1 (satu) buku stock mangan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA;
  2. 1 (satu) unit mobil dump truk merk HINO, model Dumper TR TRO 10 (sepuluh) roda Nomor Rangka : MJEFM8JNKEJM45195, nomor mesin J08EEUFJ69489, warna putih nomor Polisi B 9934 PYV beserta 1 (satu) kunci kontak dengan gantungan kunci dari besi dan 1 (satu) lembar foto copian STNK mobil dengan nomor : 1558291/MJ/2014;
  3. 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI model truck dump 6 (enam) roda nomor rangka : MHMFE74P5AK032233, nomor mesin : 4D34T - F69790 warna kuning nomor Polisi DH 9180 MH beserta 1 (satu) kunci kontak dengan gantungan kunci yang digandeng dengan 1 (satu) kunci kecil bertuliskan H.S.G, 2 (dua) kartu Telkomsel dan gantungan kunci bergambar salib dan 1 (satu) lembar STNK mobil dengan nomor : 0056898/NT/2010 ;
  4. Batu mangan yang berjumlah kurang lebih 800 (delapan ratus) ton;
  5. 1 (satu) unit alat berat Excavator jenis CAT 320D, bertuliskan MUTIARA BANGUNAN, warna kuning;
  6. 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 2140 A Tahun 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi

Halaman 44 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Galian Golongan B (Mangan) kepada PT. ELGARY RESOURCES INDOENSIA di Wilayah Kecataman Insana, tanggal 15 Desember 2008 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU;

Sedangkan barang bukti dan bukti surat lainnya saksi tidak pernah kenal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat, dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan;

**10. Saksi HERMINUS W. SERAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan pekerjaan dengannya namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi sebagai sopir tetap PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA;
- Bahwa saksi masuk kerja sebagai sopir tronton 10 (sepuluh) roda sejak bulan Januari 2015 ;
- Bahwa yang meminta saksi sebagai sopir adalah terdakwa DANIEL CASTILLIO yang disampaikan secara lisan;
- Bahwa saksi tahu terdakwa DANIEL CASTILLIO sebagai manajer PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA ;
- Bahwa saksi di gaji Rp.1.500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan oleh PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA ;
- Bahwa mobil teronton ada sejak tanggal 13 Januari 2015, yang gunakan untuk mengangkut mangan setiap hari dari loaksi tambang ke stock file ;
- Bahwa saksi bawa mobil dari stoc file ke lokasi galian mangan, dan yang sudah di kumpul oleh karyawan, lalu exafator muat ke mobil tronton yang saksi kemudikan kemudian di antar ke tempat stoc file ;

Halaman 45 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat exafator yang digunakan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA untuk menggali mangan adalah Excavator sewaan milik MUTiara Bangunan ;
- Bahwa yang mengoperasikan Excavator ada 2 (dua) orang yaitu Yulius Uga dan Emanuel Eli yang dibagi dalam 2 (dua) sif yaitu pagi hari oleh Yulius Uga dan siang oleh Emanuel Eli ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, saksi bertanggung jawab kepada terdakwa DANIEL CASTILLIO;
- Bahwa mangan yang digali di lokasi tambang bukan mangan murni tapi masih campur dengan sat alinnya lalu di bersihkan oleh karyawan di stoc file;
- Bahwa saksi mulai angkut mangan dari lokasi tambang tanggal 17 Januari 2015;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan bukti surat yang di tunjukan dalam persidangan berupa:
  1. 1 (satu) unit mobil dump truk merk HINO, model Dumper TR TRO 10 (sepuluh) roda Nomor Rangka : MJEFM8JNKEJM45195, nomor mesin J08EEUFJ69489, warna putih nomor Polisi B 9934 PYV beserta 1 (satu) kunci kontak dengan gantungan kunci dari besi dan 1 (satu) lembar foto copian STNK mobil dengan nomor : 1558291/MJ/2014;
  2. 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI model truck dump 6 (enam) roda nomor rangka : MHMFE74P5AK032233, nomor mesin : 4D34T - F69790 warna kuning nomor Polisi DH 9180 MH beserta 1 (satu) kunci kontak dengan gantungan kunci yang digandeng dengan 1 (satu) kunci kecil bertuliskan H.S.G, 2 (dua) kartu Telkomsel dan gantungan kunci bergambar salib dan 1 (satu) lembar STNK mobil dengan nomor : 0056898/NT/2010;

Halaman 46 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Batu mangan yang berjumlah kurang lebih 800 (delapan ratus) ton;
4. 1 (satu) unit alat berat Excavator jenis CAT 320D, bertuliskan MUTIARA BANGUNAN, warna kuning;

Sedangkan barang bukti dan bukti surat lainnya saksi tidak pernah kenal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat, dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan;

**11. Saksi EMANUEL ELI alias EMAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan pekerjaan dengannya namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penambangan mangan dalam kawasan hutan ;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA sejak tanggal 09 Desember 2014 sebagai operator alat berat berupa Excavator ;
- Bahwa saksi menerima Gaji/upah perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah ;
- Bahwa saksi mulai bekerja menggali batu mangan menggunakan Excavator di desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara sejak bulan Desember 2014 dan berhenti pada bulan Pebruari 2015 karena ada demo dari masyarakat;
- Bahwa pada saat saksi turun ke lokasi tambang mangan untuk mengoperasikan /menggali mangan menggunakan alat berat dilokasi tambang sudah ada 2 (dua) lubang batu mangan yang sudah di gali lalu saksi mulai menggali 2 (dua) titik/ lokasi batu mangan tersebut menggunakan alat berat berupa Excavator ;

Halaman 47 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi gali 2 (dua) titik dengan ukuran dalamnya kurang lebih 4-5 meter ;
- Bahwa batu mangan yang di gali oleh saksi dengan menggunakan alat berat dan yang bongkahan di angkat dengan alat berat, sedangkan pecahan di kumpul oleh karyawan kemudian menggunakan alat berat di naikkan ke truk lalu di bawah ke stoc file ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa banyak batu mangan yang di gali setiap hari;
- Bahwa terdakwa DANIEL CASTILLIO adalah Manajer Operasional di PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA ;
- Bahwa ada 4 (empat) titik galian tambang batu mangan di lokasi penambangan;
- Bahwa saksi tidak diperintahkan langsung oleh terdakwa DANIEL CASTILLIO untuk melakukan penggalian mangan tetapi di perintahkan melalui pengawas lapangan ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan laporan tentang penggalian mangan ;
- Bahwa batu mangan yang saksi gali dengan eksafotor tidak langsung di angkut ke stock file namun tergantung dari hasil galian apabila sudah banyak baru angkut menggunakan truk;
- Bahwa setiap hari dari hasil galian batu mangan itu langsung di angkut dari lokasi galian ke stoc file;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa luasnya galian namun saksi perkiraan 20 sampai 30 meter ;
- Bahwa bongkahan mangan itu langsung muat di truck sedangkan yang hancur di masukan ke karung kemudian muat di truck lalu di bawah dari stock file;

Halaman 48 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mangan yang sudah digali kadang timbang di tempat galian tetapi lebih banyak ditimbang setelah di bawah ke stock file ;
- Bahwa jarak dari lokasi/tempat galian batu mangan ke tempat stoc file kurang lebih 4 (empat) km;
- Bahwa batu mangan yang sudah di gali dan di bawa di tempat stoc file belum ada yang di kirim keluar dari Oenbit ;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto stocfile, lokasi tambang dan alat berat berupa Excavator serta alat angkut yang di tunjukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat, dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan;

**12. Saksi THERENSIUS LAZAKAR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA (PT. ERI) yang melakukan penambangan mangan dalam kawasan Hutan di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saksi terlibat dalam urusan dengan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA sehubungan dengan saksi menyewakan alat berat/Excavator milik saksi kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA pada bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 ;
- Bahwa penyewaan alat berat/Excavator milik saksi tersebut selama 3 (tiga) bulan namun dilakukan secara lisan saja ;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Pak Tjong Heri Gunawan dan terdakwa DANIEL CASTILLIO secara lisan dan bayarannya disepakati 2 (dua) minggu sekali bayar;

Halaman 49 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan saksi dengan Pak Tjong Heri Gunawan secara lisan dalam hal sewa alat berat milik saksi diperuntukan untuk penambangan batu mangan namun dalam perjalanan alat berat tersebut juga digunakan untuk membuka jalan baru menuju ke lokasi tambang di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa merk dan type alat berat Excavator saksi tersebut adalah merk CAT type 320D warna kuning ;
- Bahwa sewa alat berat Excavator saksi tersebut disewa per harinya oleh PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa eksafor tersebut saksi beli secara kredit hingga bulan April 2015 dengan harga sekitar Rp. 1,3 milyar
- Bahwa saksi pernah datang kelokasi tambang dan pembuatan jalan di Desa Oenbit untuk melihat secara langsung Excavator milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mau menyewakan Excavator tersebut kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA karena saksi menyakini bahwa PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA sudah memiliki kesepakatan dan ijin dari Pemerintah dalam melakukan penambangan;
- Bahwa saksi terakhir kali datang ke lokasi tambang di Desa Oenbit sekitar bulan November 2014;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2015 tidak ada lagi kegiatan penambangan mangan di kawasan hutan Desa Oenbit ;
- Bahwa Excavator milik saksi tersebut, ditarik dari lokasi tambang di Desa Oenbit pada bulan November 2014 ;
- Bahwa setahu saksi setelah alat berat milik saksi ditarik dari lokasi tambang batu mangan barulah alat berat milik PT. ELGARY

Halaman 50 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESOURCES INDONESIA ada di lokasi tambang kawasan hutan desa Oenbit

- Bahwa saksi pernah melihat Excavator milik PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA di lokasi tambang di kawasan hutan desa Oenbit, dimana Excavator tersebut satu type dengan milik saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan foto-foto barang bukti berupa Excavator milik saksi merk cat, Type 320D, ada tulisan Mutiara Bangunan di sampingnya dan Kwitansi tanda terima uang dari PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA sedangkan bukti lainnya saksi tidak tahu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat, dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan;

**13. Saksi LISNAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan pekerjaan dengannya namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk menjadi saksi dalam perkara atas nama Daniel Castillio ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA sejak tanggal 11 Mei 2011 dan bertugas sebagai Accounting Keuangan ;
- Bahwa tugas saksi adalah memeriksa laporan keuangan di lapangan, mengajukan dana ke pimpinan berdasarkan permintaan dana dari lokasi tambang ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Daniel Castillio selaku manager operasional PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA;
- Bahwa terdakwa sebagai Manager Operasional dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan ;

Halaman 51 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggaji terdakwa adalah PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA
- Bahwa dana yang saksi telah bayarkan berupa : biaya pembuatan basecamp, biaya pembuatan gorong-gorong, biaya penggantian pohon masyarakat, biaya pesta adat, biaya untuk operasional, biaya gaji karyawan, biaya jaminan reklamasi, biaya perpanjangan IUP, biaya sewa lahan (LANDRE) ;
- Bahwa selain biaya tersebut, saksi juga membayar biaya sewa alat berat berupa Excavator dari lokasi tambang di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi komisaris PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA adalah SANDI GUNAWAN ;
- Bahwa saksi pernah datang kelokasi tambang di kawasan hutan desa Oenbit pada bulan Desember 2014 namun saksi lupa sejak kapan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA mulai melakukan kegiatan tambang di Oenbit Kab. TTU;
- Bahwa saat saksi tiba di stock Fail PT ELGARY RESOURCES INDONESIA melihat sudah ada tumpukan batu mangan;
- Bahwa setahu saksi selama saksi bekerja sebagai Accounting Keuangan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA hanya ada pengeluaran saja dan belum ada pemasukan/penerimaan;
- Bahwa sejak saksi menjadi karyawan pada tahun 2011 yang menjadi Direktur yaitu TJONG HERI GUNAWAN namun telah diganti oleh DARMO SUTJIPTO ;
- Bahwa untuk biaya sewa Excavator saksi bayar mulai pada bulan Juli 2014 yang dibayar 1 (satu) kali dalam waktu 2 (dua) minggu ;

Halaman 52 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima pengajuan biaya operasional pada bulan Oktober 2014 yaitu biaya untuk gaji karyawan, bahan bakar untuk kendaraan operasional truk, Excavator ;
- Bahwa PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA bersifat tertutup dan belum go public dan sejauh saksi belum pernah diadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) ;
- Bahwa saksi kenal dengan SANDI GUNAWAN HO sebagai Komisaris PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA yang berdomisili di Jakarta ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan T. Simanjuntak, Lenny Lestari dan tidak pernah bertemu dengannya ;
- Bahwa pengeluaran PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA yang saksi bayarkan selama ini dipertanggung jawabkan kepada TJONG HERI GUNAWAN selaku direktur diketahui komisaris ;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi tetap menjadi accounting keuangan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA ;
- Bahwa biaya pembuatan AMDAL PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA untuk tambang mangan di Oenbit sekitar Rp. 500.000.000 s/d Rp. 600.000.000,- ;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto stock file, lokasi tambang dan alat berat Excavator serta truk di Oenbit ;
- Bahwa sejauh saksi alat berat berupa Excavator yang digunakan oleh PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA melakukan penambangan di kawasan hutan desa Oenbit disewa dari PT. PRESTASI PIRANTI INFORMASI di Jakarta selain Excavator milik PT. MUTIARA BANGUNAN;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan bukti surat yang di tunjukan dalam persidangan berupa:

Halaman 53 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI model truck dump 6 (enam) roda nomor rangka : MHMFE74P5AK032233, nomor mesin : 4D34T - F69790 warna kuning nomor Polisi DH 9180 MH beserta 1 (satu) kunci kontak dengan gantungan kunci yang digandeng dengan 1 (satu) kunci kecil bertuliskan H.S.G, 2 (dua) kartu Telkomsel dan gantungan kunci bergambar salib dan 1 (satu) lembar STNK mobil dengan nomor : 0056898/NT/2010.
2. Batu mangan yang berjumlah kurang lebih 800 (delapan ratus) ton.
3. 1 (satu) unit alat berat Excavator jenis CAT 320D, bertuliskan MUTIARA BANGUNAN, warna kuning.
4. 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 2140 A Tahun 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Golongan B (Mangan) kepada PT. ELGARY RESOURCES INDOENSIA di Wilayah Kecamatan Insana, tanggal 15 Desember 2008 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU.
5. 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 680 Tahun 2010, tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU tanggal 15 Mei 2010 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU.
6. 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 258 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati TTU Nomor : 680 Tahun 2010 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 27 Mei 2011 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU

Halaman 54 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 216 Tahun 2012, tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Atas Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 7 Agustus 2012 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU
8. 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 270 Tahun 2013, tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 14 Agustus 2013 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU
9. 1 (satu) lembar asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten TTU No. DK. 522/429/XII/Kf-2014, tanggal 15 Desember 2014 perihal : Penghentian Aktivitas Tambang Mangan Dalam Kawasan Hutan

Sedangkan barang bukti dan bukti surat yang lain saksi tidak kenal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat, dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan;

**14. Saksi DARMO SOETJIPTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait masalah tambang batu mangan yang di lakukan PT.ELGARY RESOURCES INDONESIA di kawasan hutan produksi tetap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi direktur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA sejak 12 Februari 2015 di angkat oleh Sandi Gunawan selaku Direksi PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA;
- Bahwa saksi mengetahui PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA beroperasi di Kabupaten Timor Tengah Utara sejak saksi diangkat menjadi Direktur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA melakukan penambangan mangan di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pada saat saksi datang ke stockfile, saksi hanya melihat beberapa pekerja hanya melakukan pengepakan batu mangan kedalam karung dan saksi tidak pernah pergi ke lokasi penggalian mangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA memiliki Ijin atau tidak, namun setelah datang ke Kefamenanu pada awal bulan April 2015 saksi baru mengetahui PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tidak memiliki ijin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan RI oleh karenanya saksi langsung menghentikan kegiatan penambangan tersebut ;
- Bahwa ketika saksi berada di stock file melihat tumpukan mangan;
- Bahwa saksi telah membuat surat rekomendasi ijin pinjam pakai kawasan yang ditujukan kepada Gubernur NTT;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada surat teguran dari pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yang ditujukan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA dalam penambangan mangan tersebut ;
- Bahwa menurut saksi kegiatan penambangan tersebut telah melanggar hukum, karena belum ada adanya ijin Menteri Khutanan dan yang bertanggung jawab adalah terdakwa selaku Manajer Operasional PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA

Halaman 56 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Daniel Castillio tidak pernah melaporkan kegiatan pertambangan kepada saksi sebagai Direktur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA ;
  - Bahwa seharusnya kegiatan pertambangan tersebut dilaporkan kepada saksi sebagai Direktur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA;
  - Bahwa pelaporan kegiatan pertambangan tersebut dilakukan secara berjenjang yaitu Manajer Operasional melaporkan kegiatan pertambangan yang dilakukannya kepada Direktur, kemudian laporan tersebut diteruskan oleh Direktur kepada Komisaris PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA ;
  - Bahwa saksi mengantikan direktur sebelumnya yaitu Tjong Heri Gunawan
  - Bahwa saksi mengetahui surat yang ditunjukan Hakim Anggota tertanggal 04 Maret 2015, surat tersebut adalah surat yang ditanda tangani saksi yang merupakan Surat Rekomendasi kepada Gubernur NTT yang berisi permintaan ijin penggunaan kawasan hutan produksi ;
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan harian ataupun laporan lainnya dari kegiatan pertambangan tersebut dari terdakwa;
  - Bahwa saat saksi memerintahkan untuk pemberhentian kegiatan operasi pertambangan, mangan yang berada di stock file sekitar 700 sampai dengan 800 ton yang informasi tersebut diperoleh saksi dari terdakwa Daniel Castilio selaku Manajer Operasional.
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti dan bukti surat yang di tunjukan dalam persidangan berupa:
    1. Batu mangan yang berjumlah kurang lebih 800 (delapan ratus) ton.
    2. 1 (satu) lembar surat Permohonan Rekomendasi Gubernur Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi
- Sedangkan barang bukti dan bukti surat yang lain saksi tidak kenal.

Halaman 57 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat, dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan;

**15. Saksi SANDI GUNAWAN HO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DANIEL CASTILLIO dan memiliki hubungan pekerjaan namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa terdakwa adalah Manager Opersional PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah penambangan batu mangan oleh PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA dikawasan hutan di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa jabatan saksi dalam PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA adalah saksi sebagai **Komisaris** dan pemegang saham terbesar;
- Bahwa kewenangan saksi sebagai Komisaris adalah salah satunya melakukan Pengawas;
- Bahwa saksi pernah mengangkat saksi Darmo Soetjipto pada Februari 2015 sebagai Direktur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA menggantikan Direktur yang lama yaitu Tjong Heri Gunawan;
- Bahwa Direktur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA sebelumnya yaitu Tjong Heri Gunawan diangkat pada tahun 2012 namun pada tahun
- Bahwa saksi tidak pernah di beritahu oleh Direktur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tentang kegiatan penggalian batu mangan di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan penggalian batu mangan oleh PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA setelah saksi memerintahkan Direktur yang baru yaitu saksi Darmo Soetjipto untuk datang ke Desa Oenbit mengecek lapangan dan saksi Darmo Soetjipto melaporkan bahwa sudah dilakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan

Halaman 58 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ijin pinjam pakai kawasan dari menteri Kehutanan Republik Indonesia belum ada, oleh karena itu saksi langsung memerintahkan saksi Darmo Soetjipto supaya menghentikan aktifitas kegiatan penambangan tersebut;

- Bahwa PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA pernah menyewa kendaraan truk dan alat berat namun sepengetahuan saksi kendaraan-kendaraan tersebut di peruntukan untuk membuka jalan ke lokasi penambangan;
- Bahwa Direktur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA yang lama yaitu Tjong Heri Gunawan tidak pernah berkomunikasi tentang kegiatan penambangan yang telah dilakukan, sampai Tjong Heri Gunawan meninggalkan Perusahaan tahun 2014 ;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 28 Oktober 2014 saksi mengangkat terdakwa Daniel Castillio sebagai manager operasional dan selama itu Terdakwa tidak pernah melapor kepada saksi tentang kegiatan penambangan yang di lakukan di desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa terhadap semua pegawai diberikan lampiran SK yang diterbitkan oleh saksi selalu ada lampiran berupa aturan dan lampiran SK untuk terdakwa juga dibuatkan aturan yang salah satunya berisi tidak boleh menimbulkan masalah bagi masyarakat, suku-suku dan tidak boleh merusak hutan dalam melakukan penambangan, apabila terdapat pelanggaran maka hal tersebut adalah tanggung jawab individu, bukan tanggung jawab perusahaan ;
- Bahwa perusahaan dalam pengalokasian anggaran telah dialokasikan untuk kegiatan 1 (satu) dan dana tersebut dimintakan pertanggungjawaban pada akhir tahun;

Halaman 59 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan alat berat berupa Excavator dan dump truck yang digunakan dalam penambangan mangan bukan atas perintah dari perusahaan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan bukti surat yang di tunjukan dalam persidangan berupa:
  1. 1 (satu) lembar surat Keputusan mengenai Fungsi Jabatan, Tugas dan Aturan Manager Operasional;
  2. 1 (satu) lembar surat Keputusan nomor 001/ERI/HRD/2014 tentang Jabatan Karyawan;

Sedangkan barang bukti dan bukti surat lainnya saksi tidak kenal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat, dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan;

**16. Saksi dr. NINING DARMAWIDJAJA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Daniel Castillio sebagai pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu;
- Bahwa Terdakwa Daniel Castillio masuk sebagai pasien umum di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu sejak tanggal 18 Desember 2015 pukul 16.00 wita;
- Bahwa saksi mulai merawat Terdakwa sejak tanggal 19 Desember 2015;
- Bahwa pada awal masuk rumah sakit, Terdakwa mengalami sesak napas dan sakit sakit jantung penyebabnya karena depresi berat;
- Bahwa setelah di rawat di rumah sakit, kondisi Terdakwa mulai membaik dan pernah saksi menyarankan agar Terdakwa di pulangkan karena kondisinya sudah baik;
- Bahwa ketika Terdakwa di sarankan pulang dan hendak di giring ke Rumah Tahanan Negara Kefamenanu oleh petugas Kejaksaan, kondisi

Halaman 60 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali kambuh, jantung tidak stabil di akibatkan depresi berat;

- Bahwa kondisi terdakwa saat ini kadang baik kadang tidak;
- Bahwa sebagai dokter menurut saksi saat ini Terdakwa sudah bisa keluar dari Rumah Sakit namun harus di rawat dengan baik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat, dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak hadir di persidangan maka keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara di bacakan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat dimintai keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa PT. ERI melakukan kegiatan tambang berupa mangan di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT ELGARY RESOURCES INDONESIA / PT ERI sejak bulan Oktober 2014 dan diangkat sebagai Manager Operasional berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 001/ERI/HRD/X/2014 tentang Jabatan Karyawan yang ditandatangani oleh Sandy Gunawan selaku Komisaris pada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA / PT ERI ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA / PT. ERI bergerak dalam bidang pertambangan mangan, perusahaan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA / PT. ERI beralamat di Menara Kadin Lantai 11, Jalan H.R Rasuna Sahid, Kuningan – Jakarta

Halaman 61 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat terdakwa perusahaan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA / PT. ERI mulai masuk ke NTT tepatnya di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, yaitu pada tahun 2008 dengan melakukan kegiatan penyelidikan umum ke IUP Eksplorasi dan pada tahun 2013 sekitar bulan Juni peningkatan menjadi IUP OP (Operasi Produksi) ;
- Bahwa terdakwa mulai bergabung dan bekerja dengan perusahaan tambang mangan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA / PT. ERI sejak bulan Oktober 2013 sebagai staf biasa yang ditempatkan di lapangan sebagai pengawas buruh pekerja dan terdakwa tidak ditunjuk melalui surat tugas resmi dan baru pada tanggal 28 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan tentang jabatan karyawan Nomor L: 001 / HRD / X / 2014, terdakwa diangkat sebagai Manager Operasional perusahaan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA / PT. ERI ;
- Bahwa kegiatan tambang yang dilakukan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA / PT. ERI pada tahap operasi produksi adalah terdakwa berinisiatif sendiri untuk melakukan kegiatan eksplorasi sekitar pertengahan tahun 2014 guna menentukan lokasi yang terdakwa survei ini layak atau tidak untuk ditambang. Setelah terdakwa survei hasilnya terdakwa laporkan kepada Direktur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA / PT. ERI an. Tjong Heri Gunawan bahwa lokasi yang terdakwa survei layak untuk ditambang. Dan Tjong Heri Gunawan menyetujui serta memerintahkan terdakwa untuk meneruskan kegiatan ke tahap eksploitasi sehingga terdakwa selaku manager operasional melaksanakan kegiatan mulai dari membuka jalan menuju ke lokasi tambang yang berjarak sekitar 4 (empat) KM;
- Selanjutnya terdakwa mulai kegiatan penggalian dengan menggunakan ekskavator yang pelaksanaannya pada tanggal 18 Oktober 2014 sampai

Halaman 62 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Desember 2014 yang lokasi parit penggaliannya tepat di titik yang terdakwa survei dengan cara pengupasan dan hasil pengupasan 4 (empat) titik parit uji menghasilkan lebih kurang 798,5 ton material batu mangan ;

- Pada tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015 tidak ada aktifitas kegiatan pertambangan apa pun atau pakum dikarenakan libur natal ;
- Pada tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 dilakukan kegiatan pengangkutan batu mangan yang masih di lokasi galian (karena biasanya setelah diperoleh batu mangan langsung diangkut ke stok file dengan menggunakan kendaraan dump truck dengan Nomor Polisi B 9934 PVY dan truk DH 9170 MA ;
- Bahwa belum ada ijin menteri untuk membawa masuk alat berat ke dalam kawasan hutan tersebut, namun karena atas perintah sdr. Tjong Heri Gunawan terdakwa melakukan kegiatan tersebut mengingat terdakwa hanya sebagai pelaksana ;
- Bahwa terdakwa mengetahui areal IUP itu ada yang masuk di kawasan hutan sejak sebelum terdakwa dan sdr. Tjong Heri Gunawan melakukan pembuatan jalan. Sedangkan kalau ternyata kegiatan penambangan yang dilakukan itu berada dalam kawasan hutan terdakwa baru mengetahuinya pada pertengahan bulan Maret 2015, setelah memperoleh informasi dari saudari Lisnawati yang memberitahu bahwa akan ada tim dari tim Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk meninjau lokasi yang diusul oleh perusahaan guna pinjam pakai sekitar seluas 200 Hektar, selanjutnya setelah tim dari Dinas Kehutanan Provinsi meninjau lokasi diperoleh hasil pengukuran bahwa titik koordinat lokasi tambang yang terdakwa gali ternyata sudah masuk ke dalam kawasan hutan. Bahwa sebenarnya sejak bulan Januari 2015 sampai dengan

Halaman 63 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 sudah tidak ada kegiatan penggalian di lokasi tambang , ada pun yang tetap berjalan hingga tanggal 21 April 2015 hanya melakukan kegiatan pengangkutan hasil mangan dari lokasi galian untuk diangkut ke stok file. Perlu terdakwa sampaikan bahwa sejak bulan Januari 2015, sdr. Tjong Heri Gunawan sudah tidak tinggal di lokasi lagi sehingga laporan kegiatan pengangkutan material batu mangan disampaikan melalui email kepada sdr. Tjong Heri Gunawan dan pada saat bulan April 2015 terdakwa baru mengetahui kalau sdr. Tjong Heri Gunawan tidak menjabat sebagai direktur lagi ;

- Bahwa pada saat tim dari Dinas Kehutanan Provinsi NTT datang ke lokasi tambang Direktur PT ERI tidak ada di lokasi karena sejak bulan Januari 2015 sdr. Tjong Heri Gunawan sudah tidak tinggal di lokasi lagi sehingga laporan kegiatan pengangkutan material batu mangan disampaikan melalui email kepada sdr. Tjong Heri Gunawan dan baru pada saat bulan April 2015 baru terdakwa mengetahui kalau sdr. Tjong Heri Gunawan tidak menjabat sebagai direktur lagi digantikan oleh bapak Darmo Soetjipto yang pada saat itu datang ke lokasi stok file ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang surat Nomor : 002/ERI/SK/03/2015 tentang permohonan rekom kepada Gubernur NTT yang ditandatangani oleh Darmo Soetjipto namun terdakwa pernah diberitahu oleh direktur yang baru bahwa sekarang kita sedang mengajukan permohonan rekomendasi pinjam pakai dari Gubernur sebagai tindak lanjutnya dari Dinas Kehutanan menurunkan tim untuk melaksanakan pemeriksaan lahan usaha penambangan batu mangan PT ERI sebagaimana sudah terdakwa jelaskan diatas, sedangkan apakah rekomendasi itu keluar atau tidak terdakwa tidak tahu karena saat itu terdakwa sejak bulan Januari sampai dengan bulan April fokus mengatasi persoalan demo stok fail

Halaman 64 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempertanyakan tentang pilar batas yang ditanam oleh Dinas Pertambangan yang menurut mereka masuk di dalam tanah masyarakat ;

- Bahwa terhadap surat PT ERI Nomor 012/ERI/SR-PPK/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang permohonan rekomendasi Bupati TTU yang ditunjukkan kepadanya terdakwa menyatakan hanya mendengar cerita saja karena pada saat itu terdakwa masih sebagai buruh, terdakwa mendengar informasi dari saudara Tjong Heri Gunawan bahwa mereka sedang mengajukan ijin pinjam pakai kawasan hutan, terdakwa mengetahui dan melihat bahwa pada sekitar bulan Agustus ada tim dari Dinas Kehutanan Kabupaten melakukan cek lokasi sedangkan hasilnya terdakwa tidak tahu apakah rekomendasi bupati TTU keluar atau tidak ;
- Bahwa terdakwa mengetahui soal perijinan pertambangan itu dari sdr. Tjong Heri Gunawan, karena saat proses pengajuan sampai dengan terbitnya sebelum terdakwa bergabung dengan PT ERI dan terdakwa melihat langsung dokumen perijinan pertambangan setelah terdakwa menjadi manager pada tanggal 28 Oktober 2014 ;
- Bahwa sejak terdakwa bergabung dan diangkat sebagai manager operasional PT ERI, dengan melihat dokumen yang ada terdakwa mengetahui kalau PT ERI telah melaksanakan kewajiban pembayaran yang meliputi :
  - Iuran Operasi Produksi tahun I sebesar Rp. 73.963.356,- yang disetor pada tanggal 24 Maret 2014 ke rekening kas negara nomor 501.000.000 (bukti SSBP terlampir) ;
  - Pembayaran Royalti sebesar :
    - Rp. 22.750.000,- yang disetor ke kas Negara nomor 501.000.000 ;
    - Rp. 22.750.000,- yang disetor ke kas Negara nomor 501.000.000
  - Penyetoran iuran IUP Eksplorasi yaitu :

Halaman 65 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp. 4.869.000,- tahun ke 1 di setor kepada bendahara penerima Dinas Pertambangan Kabupaten TTU ;
- Sebesar Rp. 5.020.000,- tahun ke 2 di setor kepada bendahara penerima Dinas Pertambangan Kabupaten TTU
- Iuran jaminan reklamasi sebesar Rp. 175.000.000,- yang disetor ke rekening Bupati TTU di Bank BRI Cabang Kefamenanu Nomor Rekening 0276.01.000.940.40.1 ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa sejak bergabung dengan PT ERI, PT ERI belum pernah melakukan penjualan hasil tambang sedangkan berdasarkan data fail administrasi kantor bahwa terdapat bukti pembayaran royalti sejumlah uang yang sudah terdakwa sebutkan diatas;
- Bahwa terdakwa bertanggungjawab kepada direktur sehingga sejak terdakwa melakukan kegiatan pertambangan sampai dengan batu mangan ditampung di stok file terdakwa laporkan kepada direktur saat itu sdr. Tjong Heri Gunawan karena diperintahkan oleh Tjong Heri Gunawan supaya tetap melanjutkan pekerjaan kegiatan pertambangan dan terdakwa dilarang untuk melaporkan kegiatan pertambangan ke perusahaan pusat di Jakarta tanpa melalui sdr. Tjong Heri Gunawan karena menurut sdr Tjong Heri, urusan ke pusat adalah tanggung jawab sdr Tjong Heri Gunawan, atas dasar perintah tersebut terdakwa sesuai dengan kapasitasnya melaporkan kegiatan kepada sdr Tjong Heri Gunawan yang kebetulan yang bersangkutan selama kami melakukan kegiatan penambangan sejak survey pembuatan jalan sampai penggalian menetap di base camp atau lokasi stok file. Salah satu contoh perintah direktur yang tidak boleh saya laporkan kepada perusahaan pusat, saat itu sdr Tjong Heri Gunawan meminta terdakwa untuk mengajukan dana kepada perusahaan untuk pengadaan pembelian sertu pembuatan jalan seolah-olah sertu tersebut di beli pada hal kenyataannya sertu itu

Halaman 66 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari lokasi IUP sendiri saat itu perhitungan harganya persatu ret diajukan Rp. 50.000,- sehingga jika diakumulasikan mencapai 15.000 ret maka nilai uang yang akan diterimakan sebesar Rp. 750.000.000,- dari jumlah tersebut sdr Tjong Heri Gunawan akan memberikan kepada terdakwa Rp. 250.000.000,- namun terdakwa tidak mau sehingga tidak tahu uang itu diajukan ke perusahaan atau tidak ;

- Bahwa hasil tambang berupa batu mangan ditimbang dan dimasukkan dalam karung untuk setiap karungnya seberat 50 Kg dan hasil penimbangan dicatat dalam buku. Batu mangan yang disimpan dalam stok file seluruhnya berjumlah 798.15 ton ;
- Bahwa peta tersebut benar sesuai dengan situasi dilapangan bahwa penambangan telah dilakukan sebanyak 4 lubang galian dengan luas 0,617 Ha atau 617 m<sup>2</sup> sedangkan jika dihitungkan secara polygon yang menggabungkan seluruh lubang galian maka luas galian tersebut seluas 1900 m<sup>2</sup> ;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2015 terdakwa pernah menanyakan langsung kepada Bupati ketika itu Bupati menyatakan bahwa rekomendasi sudah ditandatangani, lalu terdakwa langsung menemui sdr Edu pejabat Dinas Kehutanan Kabupaten TTU tapi tetap tidak menyerahkan kepada terdakwa sampai dengan saat ini kami tidak pernah menerima rekomendasi tersebut ;
- Bahwa buku tersebut sebagai buku harian yang berisi laporan kegiatan penambangan, laporan disampaikan dalam bentuk email kepada direktur saat itu sdr sdr Tjong Heri Gunawan jika tidak berada di lokasi ;
- Bahwa terdakwa mengajukan anggaran untuk kegiatan penambangan kepada direktur saat itu sdr. sdr Tjong Heri Gunawan yang bersumber dari dana perusahaan, hanya perlu terdakwa sampaikan kalau terdakwa tidak tahu bagaimana cara sdr sdr Tjong Heri Gunawan mengajukan ke

Halaman 67 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan karena perusahaan pusat tidak mengetahui kegiatan penambangan yang telah memiliki ijin pertambangan dilakukan di areal kawasan hutan karena ada areal 695 Ha yang bukan kawasan hutan dan terhadap kawasan hutan perusahaan melalui direktur sedang mengajukan permohonan rekomendasi ;

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan namun terdakwa punya alasan karena PT ERI telah memiliki ijin pertambangan dari Bupati TTU, termasuk sudah membayar jaminan reklamasi sebesar 5 ha kepada Pemda TTU dalam hal ini Dinas Pertambangan terdakwa mengetahui kalau daerah IUP terdapat wilayah yang masuk dalam kawasan hutan produksi tetapi terdakwa tidak membaca titik koordinat yang menunjukkan batas wilayah kawasan hutan produksi disamping terdakwa dipaksa oleh Sdr. Tjong Heri Gunawan untuk melakukan kegiatan penambangan batu mangan yang sempat mengatakan kepada terdakwa walaupun penambangan masuk di wilayah kawasan hutan itu tanggung jawab sdr. Tjong Heri Gunawan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil dump truk merk HINO model Dumper TR TRO 10 (sepuluh) roda Nomor Rangka : MJEFM8JNKEJM45195, nomor mesin J08EEUF J69489, warna putih nomor Polisi B 9934 PYV beserta 1 (satu) kunci kontak dengan gantungan kunci dari besi dan 1 (satu) lembar foto copian STNK mobil dengan nomor : 1558291/MJ/2014 ;
2. 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI model truck dump 6 (enam) roda nomor rangka : MHMFE74P5AK032233, nomor mesin : 4D34T - F69790 warna kuning nomor Polisi DH 9180 MH beserta 1 (satu) kunci kontak dengan gantungan kunci yang digandeng dengan 1 (satu) kunci kecil bertuliskan H.S.G, 2 (dua) kartu Telkomsel dan gantungan

Halaman 68 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci bergambar salib dan 1 (satu) lembar STNK mobil dengan nomor :  
0056898/NT/2010 ;

3. Batu mangan yang berjumlah kurang lebih 800 (delapan ratus) ton;
4. 1 (satu) unit alat berat Excavator jenis CAT 320D, bertuliskan MUTIARA BANGUNAN, warna kuning;
5. 1 (satu) buku stock mangan PT. ELGARY;
6. 1 (satu) bundel Laporan Harian Lapangan dari hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan hari Selasa tanggal 21 April 2015 ;
7. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 001/ERI/HRD/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Jabatan Karyawan nama DANIEL CASTILLIO ditetapkan menjadi Manager Operasional PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA ;
8. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Nomor : 001/ERI/HRD/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 mengenai Fungsi Jabatan Tugas dan Aturan Manager Operasional ;
9. Surat Nomor : 012/ERI/SR-PPK/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh TJONG HERI GUNAWAN selaku direkrur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA perihal Permohonan Surat Rekomendasi Pinjam Pakai Kehutanan yang ditujukan kepada Bapak Bupati Timor Tengah Utara ;
10. Surat Nomor : 002/ERI/SK/03/2015, tanggal 04 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Darmo Soetjipto selaku direktur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA, perihal Permohonan Rekom Gubernur Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi yang ditujukan kepada Bapak Frans Lebu Raya (Gubernur Nusa Tenggara Timur ) ;
11. 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 2140 A Tahun 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Golongan B (Mangan) kepada PT. ELGARY RESOURCES

Halaman 69 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA di Wilayah Kecamatan Insana, tanggal 15 Desember 2008 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU ;

12. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 001/ERI/HRD/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Jabatan Karyawan nama DANIEL CASTILLIO ditetapkan menjadi Manager Operasional PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA ;
13. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : DK.52/429/XII/Kf-2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Penghentian Aktivitas Tambang Mangan Dalam Kawasan Hutan ;
14. Surat Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Ek.500/10a//I/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penghentian Aktivitas Tambang Mangan Dalam Kawasan Hutan ;
15. Surat Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Ek.522.54/59/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 tentang Rekomendasi yang ditanda tangani Sdr. RAYMUNDUS SAU FERNANDES, S.Pt selaku Bupati TTU ;
16. 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 680 Tahun 2010, tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU tanggal 15 Mei 2010 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU ;
17. 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 258 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati TTU Nomor : 680 Tahun 2010 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 27 Mei 2011 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU ;

Halaman 70 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 216 Tahun 2012, tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Atas Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 7 Agustus 2012 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU ;
19. 1 (satu) jilitan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 270 Tahun 2013, tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 14 Agustus 2013 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU ;
20. 1 (satu) lembar asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten TTU No. DK. 522/429/XII/Kf-2014, tanggal 15 Desember 2014 perihal : Penghentian Aktivitas Tambang Mangan Dalam Kawasan Hutan ;
21. 2 (dua) lembar foto copi Berita Acara Pemeriksaan Lahan Usaha Pertambangan Batu Mangan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA di Desa Oenbit, dan Loeram, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU Nomor : DK.522/12/XII/Kf-2012, tanggal 13 Desember 2012 yang disahkan/dilegalisir oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kupang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ada aktivitas penambangan dan pengangkutan batu mangan dalam kurun waktu antara 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2015 bertempat di dalam kawasan hutan di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara yang dilakukan oleh terdakwa Daniel Castilio bersama-sama dengan Tjong Heri Gunawan (vide ket. Larensius Seko, saksi Yohanes Sau Usfumeni, saksi Matheus Haki, saksi Herminus W. Seran, saksi Emanuel Eli, keterangan terdakwa yang di bacakan, barang bukti buku stock



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangan, bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa laporan pengawas lapangan );

- Bahwa benar Terdakwa Daniel Castilio bekerja pada perusahaan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA sejak bulan Oktober 2013 dan di angkat menjadi Manager Operasional sejak tanggal 28 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan tentang jabatan karyawan Nomor L: 001 / HRD / X / 2014 (vide ket. Saksi Darmono Soetjipto, Sandi Gunawan Ho, saksi Lisnawati, ket. Terdakwa yang di bacakan, bukti Surat Keputusan Nomor : 001/ERI/HRD/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014);
- Bahwa benar PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA memperoleh izin usaha Kuasa Pertambangan sejak tanggal 15 Desember 2008 berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 2140 A Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Golongan B (mangan) di wilayah Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara,(vide keterangan saksi Drs. Martinus Toleu, MM, saksi Gregorius Ukat Paraira, S.H., bukti Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 2140 A Tahun 2008);
- Bahwa benar PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA memperoleh izin eksplorasi sejak tanggal 15 Mei 2010, berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 680 Tahun 2010 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara,(vide keterangan saksi Drs. Martinus Toleu, MM, saksi Gregorius Ukat Paraira, S.H., Johannes Ariesto Nalle, SE. bukti surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 680 Tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010);
- Bahwa benar PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA memiliki Ijin usaha Produksi Mangan di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor

Halaman 72 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Utara sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2033 berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 270 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Mangan (vide keterangan saksi Drs. Martinus Toleu, MM, saksi Gregorius Ukat Paraira, S.H., Johannes Ariesto Nalle, S.E., bukti surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 270 Tahun 2013 tanggal 14 Agustus 2013);

- Bahwa benar Luas Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Produksi Mineral Logam Mangan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA adalah 1.623 Ha, yang terdiri dari 695,1 Ha berada di luar kawasan hutan sedangkan 929,5 Ha berada di dalam kawasan hutan (Drs. Martinus Toleu, MM, saksi Gregorius Ukat Paraira, S.H., Johannes Ariesto Nalle, S.H., Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 270 Tahun 2013);
- Bahwa benar PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA berkedudukan di Jakarta Utara dan di sahkan pada tanggal 15 Oktober 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor :AHU-74140.AH.01.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (vide bukti surat akta notaris yang telampir dalam berkas perkara, keterangan saksi Lisnawati, saksi Darmo Soetjipto dan saksi Sandi Gunawan Ho);
- Bahwa benar organ-organ dari PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA adalah sebagai berikut :
  - Komisaris Utama : saksi Sandi Gunawan Ho
  - Komisaris : Theodicius Simanjuntak
  - Komisaris : Evelinda
  - Direktur Utama : Tjong Heri Gunawan
  - Direktur : Lanny Lestari

Halaman 73 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Direktur Tjong Heri Gunawan kemudian di gantikan oleh Darmo Soetjipto (vide ket. Darmo Soetjipto dan saksi Sandi Gunawan Ho, Akta Notaris);
- Bahwa benar PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA dalam pengurusan ijin pertambangan telah menyetor biaya-biaya yang meliputi :
  - a. Iuran Operasi Produksi tahun I sebesar Rp. 73.963.356,- yang disetor pada tanggal 24 Maret 2014 ke rekening kas negara nomor 501.000.000 (bukti SSBP terlampir) ;
  - b. Pembayaran Royalti sebesar :
    - Rp. 22.750.000,- yang disetor ke kas Negara nomor 501.000.000 ;
  - c. Penyetoran Iuran IUP Eksplorasi yaitu :
    - Sebesar Rp. 4.869.000,- tahun ke 1 di setor kepada bendahara penerima Dinas Pertambangan Kabupaten TTU ;
    - Sebesar Rp. 5.020.000,- tahun ke 2 di setor kepada bendahara penerima Dinas Pertambangan Kabupaten TTU
    - Iuran jaminan reklamasi sebesar Rp. 175.000.000,- yang disetor ke rekening Bupati TTU di Bank BRI Cabang Kefamenanu Nomor Rekening 0276.01.000.940.40.1 ;
- Bahwa benar terdakwa Daniel Castilio sebagai manager operasional dan Tjong Heri Gunawan sebagai Direktur Utama PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA telah melakukan penambangan batu mangan pada titik koordinat lapangan T.1,T.2,T.3,T.4,T.5,T.6,T.7,T.8,T.9,T.10,T.11 dalam kawasan hutan produksi terbatas di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara (vide ket saksi Drs. Martinus Toleu, MM, saksi Gregorius Ukat Paraira, S.H., Johannes Ariesto Nalle,S.H., bukti surat peta yang terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa benar sebelum melakukan galian di lokasi batu mangan, terlebih dahulu terdakwa Daniel Castilio sebagai manager operasional dan Tjong Heri

Halaman 74 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan sebagai Direktur Utama PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA membuka akses jalan masuk ke lokasi galian batu mangan sekitar  $\pm$  4 (empat) kilometer jauhnya dengan menggunakan alat berat/ Excavator (vide ket. Saksi Yohanes Sau Usfumeni, saksi Therensius Lazakar, saksi Lisnawati);

- Bahwa benar ada 4(empat) titik galian batu mangan di lokasi kawasan hutan produksi terbatas di desa Oenbit, Kecamatan insana, Kabupaten Timor Tengah Utara yang di lakukan oleh terdakwa Daniel Castilio sebagai manager operasional dan Tjong Heri Gunawan sebagai Direktur Utama PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA;
- Bahwa benar awalnya dengan menggunakan alat berat/ Excavator yang di operasikan oleh karyawan di lakukan penggalian batu mangan, untuk batu mangan yang berukuran besar langsung di naikan ke dalam kendaraan dump truck sedangkan batu mangan hasil galian yang berukuran kecil di kumpulkan oleh karyawan lalu di naikan ke dalam kendaraan dump truck, selanjutnya batu mangan hasil galian di muat menggunakan dump truck untuk di simpan di stock file PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA;
- Bahwa benar jumlah keseluruhan batu mangan yang berhasil di gali sekitar  $\pm$  800 ton banyaknya;
- Bahwa benar ada 2 (dua) unit alat berat/Excavator yang di gunakan untuk melakukan penggalian batu mangan, salah satunya bertuliskan Mutiara Bangunan pada bagian samping alat berat tersebut adalah milik saksi THERENSIUS LAZAKAR yang di sewa oleh Direktur Tjong Heri Gunawan secara lisan dengan biaya sewa berasal dari PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA;
- Bahwa benar ada 2 (dua) unit mobil dump truk yang di gunakan untuk mengangkut batu mangan hasil galian dari lokasi galian ke stock file, 1 (satu) unit mobil dump truk merk HINO 10 (sepuluh) roda, warna putih nomor Polisi

Halaman 75 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B 9934 PYV dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI 6 (enam) roda nomor Polisi DH 9180 MH yang di sewa dari PT. Prestasi Piranti Informasi di Jakarta dengan biaya sewa di tanggung PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Manager Operasional PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA menyadari bahwa aktivitas penggalian batu mangan di kawasan hutan produksi terbatas di desa Oenbit, Kecamatan insana, Kabupaten Timor Tengah Utara belum mengantongi ijin menteri akan tetapi Terdakwa bersama Tjong Heri Gunawan sebagai direktur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tetap melakukan aktivitas penggalian dan pengangkutan batu mangan di kawasan hutan produksi terbatas tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa di beri gaji sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA
- Bahwa benar ada surat terguran dari pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu Kepala Dinas Kehutanan dan Bupati Timor Tengah Utara tentang penghentian aktivitas tambang mangan di kawasan hutan;
- Bahwa benar aktivitas penambangan mangan dalam kawasan hutan produksi terbatas di desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara belum memiliki ijin Menteri;
- Bahwa benar aktivitas penambangan batu mangan dalam kawasan hutan produksi terbatas di desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara tanpa sepengetahuan komisaris utama PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA yaitu saksi Sandi Gunawan Ho;
- Bahwa benar batu mangan sebanyak  $\pm$  800 ton hasil galian masih berada di stock file PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA dan belum di jual ke tempat lain oleh PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA;

Halaman 76 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap karyawan yang bekerja di PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA berasal dari warga sekitar Desa Oenbit dan setiap karyawan di beri gaji oleh perusahaan tersebut;
- Bahwa benar pernah terjadi demo oleh karyawan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tentang kenaikan upah kerja dan pengurangan jam kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke SATU sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat 1 huruf a Jo Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Penambangan Di dalam Kawasan Hutan Tanpa izin Menteri;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Orang perseorangan;**

Menimbang, bahwa unsur orang perseorangan di sebutkan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu Setiap Orang adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang perseorangan dan /atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari bunyi Pasal 1 Angka 21 tersebut di atas unsur orang perseorangan di artikan juga dengan pengertian setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang di duga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (naturalijk person).

Menimbang, bahwa orang perseorangan yang di maksud dalam perkara ini adalah Terdakwa DANIEL CASTILLIO, oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa dipersidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa DANIEL CASTILLIO pada awal persidangan hadir dan setelah pembacaan surat dakwaan di bacakan terhadap diri Terdakwa DANIEL CASTILLIO, Majelis Hakim membacakan penetapan penahanan 30 (tiga puluh) hari terhadap Terdakwa DANIEL CASTILLIO dalam Rumah Tahanan Negara Kefamenanu berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 68/ Pen.Pid/2015/ PN Kfm tanggal 18 Desember 2015, namun kemudian pada tanggal 21 Desember 2015 penahanan atas diri Terdakwa di bantar oleh Majelis Hakim untuk di rawat dalam Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu berdasarkan Penetapan Nomor 62/ Pid.Sus/ 2015 karena Terdakwa sakit.

Menimbang, bahwa sejak Majelis Hakim melakukan penahanan atas diri Terdakwa DANIEL CASTILLIO kemudian di bantar untuk di rawat dalam Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, Terdakwa DANIEL CASTILLIO tidak pernah

Halaman 78 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan dengan alasan sakit sampai dengan pemeriksaan perkara ini di tutup oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal nya.

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi S.H., dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penjelasannya, yang di maksud “kurang sempurna akal nya” adalah kekuatan pikiran, daya pikiran dan kecerdasan pikiran, misalnya idioot, imbicil, buta tuli dan bisu mulai lahir, sedangkan yang di maksud dengan sakit berubah akal nya adalah sakit gila, histeri, epilepsi dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

Menimbang, bahwa selama persidangan, ketidakhadiran Terdakwa karena alasan sakit dengan adanya beberapa surat keterangan dari dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu yang melakukan perawatan terhadap diri Terdakwa akan tetapi dalam surat-surat tersebut setelah di cermati tidak ada yang menerangkan bahwa sakit yang di derita oleh terdakwa termasuk dalam kategori-kategori di atas yaitu kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal nya, dan dalam persidangan Majelis Hakim juga telah memeriksa saksi yaitu dr. Nining Dharmawidjaja, dokter yang merawat Terdakwa Daniel Castillio pada intinya dokter tersebut menerangkan bahwa kondisi pasien bernama Daniel Castillio/Terdakwa sudah dapat di pulangkan karena kondisi pasien tersebut pada saat perawatan sudah berangsur pulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa Daniel Castillio sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban adalah orang yang cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum, sehingga dengan demikian maka unsur “orang perorangan” telah terbukti pada diri Terdakwa .

Halaman 79 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Penambangan Di dalam Kawasan Hutan Tanpa izin Menteri;**

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya yang di maksud dengan kesengajaan/opzet, akan tetapi menurut Profesor Van Bemmelen dalam Memorie Van Toelichgting (M.v.T) atau memori penjelasan mengenai pembentukan Undang-Undang pidana kita, telah dinyatakan dengan tegas bahwa pemerintah telah bermaksud mempertahankan pengertian mengenai opzet yang telah ada sebagai satu-satunya rumusan pengertian yang sudah benar, pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “willens en wetens” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui”. Perkataan “willens en wetens” itu dapat memberikan suatu kesan, bahwa seorang pelaku itu baru dapat di anggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri. Secara tegas Profesor van Bemmelen mengatakan bahwa “Hakim itu dapat dan boleh menyimpulkan adanya suatu opzet, baik yang berkenaan dengan maksud ataupun yang berkenaan dengan pengetahuan (dari si pelaku) dari keadaan-keadaan sesuai dengan pengalaman-pengalaman dalam praktek”.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Pertambangan menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Kawasan Hutan menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah wilayah tertentu yang di tetapkan oleh Pemerintah untuk di pertahankan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya sebagai hutan tetap, sedangkan pengertian Menteri pada ketentuan Pasal 1 angka (25) adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar ada aktivitas penambangan dan pengangkutan batu mangan dalam kurun waktu antara 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2015 bertempat di dalam kawasan hutan di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara yang dilakukan oleh terdakwa Daniel Castilio bersama-sama dengan Tjong Heri Gunawan;
- Bahwa benar Terdakwa Daniel Castilio bekerja pada perusahaan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA sejak bulan Oktober 2013 dan di angkat menjadi Manager Operasional sejak tanggal 28 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan tentang jabatan karyawan Nomor L: 001 / HRD / X / 2014;;
- Bahwa benar PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA memperoleh izin usaha Kuasa Pertambangan sejak tanggal 15 Desember 2008 berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 2140 A Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Golongan B (mangan) di wilayah Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA memperoleh izin eksplorasi sejak tanggal 15 Mei 2010, berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 680 Tahun 2010 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kecamatan Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA memiliki Ijin usaha Produksi Mangan di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14

Halaman 81 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2033 berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 270 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Mangan;

- Bahwa benar Luas Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Produksi Mineral Logam Mangan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA adalah 1.623 Ha, yang terdiri dari 695,1 Ha berada di luar kawasan hutan sedangkan 929,5 Ha berada di dalam kawasan hutan;
- Bahwa benar PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA berkedudukan di Jakarta Utara dan di sahkan pada tanggal 15 Oktober 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor :AHU-74140.AH.01.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
- Bahwa benar organ-organ dari PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA adalah sebagai berikut :
  - Komisaris Utama : saksi Sandi Gunawan Ho
  - Komisaris : Theodicius Simanjuntak
  - Komisaris : Evelinda
  - Direktus Utama : Tjong Heri Gunawan
  - Direktur : Lanny Lestari
- Bahwa benar Direktur Tjong Heri Gunawan kemudian di gantikan oleh Darmo Soetjipto;
- Bahwa benar PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA dalam pengurusan ijin pertambangan telah menyetor biaya-biaya yang meliputi :
  - a. Iuran Operasi Produksi tahun I sebesar Rp. 73.963.356,- yang disetor pada tanggal 24 Maret 2014 ke rekening kas negara nomor 501.000.000 (bukti SSBP terlampir) ;

Halaman 82 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembayaran Royalti sebesar :
- Rp. 22.750.000,- yang disetor ke kas Negara nomor 501.000.000 ;
- c. Penyetoran Iuran IUP Eksplorasi yaitu :
- Sebesar Rp. 4.869.000,- tahun ke 1 di setor kepada bendahara penerima Dinas Pertambangan Kabupaten TTU ;
  - Sebesar Rp. 5.020.000,- tahun ke 2 di setor kepada bendahara penerima Dinas Pertambangan Kabupaten TTU
  - Iuran jaminan reklamasi sebesar Rp. 175.000.000,- yang disetor ke rekening Bupati TTU di Bank BRI Cabang Kefamenanu Nomor Rekening 0276.01.000.940.40.1 ;
- Bahwa benar terdakwa Daniel Castilio sebagai manager operasional dan Tjong Heri Gunawan sebagai Direktur Utama PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA telah melakukan penambangan batu mangan pada titik koordinat lapangan T.1,T.2,T.3,T.4,T.5,T.6,T.7,T.8,T.9,T.10,T.11 dalam kawasan hutan produksi terbatas di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar sebelum melakukan galian di lokasi batu mangan, terlebih dahulu terdakwa Daniel Castilio sebagai manager operasional dan Tjong Heri Gunawan sebagai Direktur Utama PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA membuka akses jalan masuk ke lokasi galian batu mangan sekitar  $\pm$  4 (empat) kilometer jauhnya dengan menggunakan alat berat/ Excavator;
- Bahwa benar ada 4(empat) titik galian batu mangan di lokasi kawasan hutan produksi terbatas di desa Oenbit, Kecamatan insana, Kabupaten Timor Tengah Utara yang di lakukan oleh terdakwa Daniel Castilio sebagai manager operasional dan Tjong Heri Gunawan sebagai Direktur Utama PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA;
- Bahwa benar awalnya dengan menggunakan alat berat/ Excavator yang di operasikan oleh karyawan di lakukan penggalian batu mangan, untuk batu

Halaman 83 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangan yang berukuran besar langsung di naikan ke dalam kendaraan dump truck sedangkan batu mangan hasil galian yang berukuran kecil di kumpulkan oleh karyawan lalu di naikan ke dalam kendaraan dump truck, selanjutnya batu mangan hasil galian di muat menggunakan dump truck untuk di simpan di stock file PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA;

- Bahwa benar jumlah keseluruhan batu mangan yang berhasil di gali sekitar  $\pm$  800 ton banyaknya;
- Bahwa benar ada 2 (dua) unit alat berat/Excavator yang di gunakan untuk melakukan penggalian batu mangan, salah satunya bertuliskan Mutiara Bangunan pada bagian samping alat berat tersebut adalah milik saksi THERENSUS LAZAKAR yang di sewa oleh Direktur Tjong Heri Gunawan secara lisan dengan biaya sewa berasal dari PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA;
- Bahwa benar ada 2 (dua) unit mobil dump truk yang di gunakan untuk mengangkut batu mangan hasil galian dari lokasi galian ke stock file, 1 (satu) unit mobil dump truk merk HINO 10 (sepuluh) roda, warna putih nomor Polisi B 9934 PYV dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI 6 (enam) roda nomor Polisi DH 9180 MH yang di sewa dari PT. Prestasi Piranti Informasi di Jakarta dengan biaya sewa di tanggung PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Manager Operasional PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA menyadari bahwa aktivitas penggalian batu mangan di kawasan hutan produksi terbatas di desa Oenbit, Kecamatan insana, Kabupaten Timor Tengah Utara belum mengantongi ijin menteri akan tetapi Terdakwa atas perintah dari Tjong Heri Gunawan sebagai direktur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tetap melakukan aktivitas penggalian dan pengangkutan batu mangan di kawasan hutan produksi terbatas tersebut;

Halaman 84 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa di beri gaji sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA
- Bahwa benar ada surat terguran dari pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu Kepala Dinas Kehutanan dan Bupati Timor Tengah Utara tentang penghentian aktivitas tambang mangan di kawasan hutan;
- Bahwa benar aktivitas penambangan mangan dalam kawasan hutan produksi tetap di desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara belum memiliki ijin Menteri;
- Bahwa benar aktivitas penambangan batu mangan dalam kawasan hutan produksi tetap di desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara tanpa sepengetahuan komisaris utama PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA yaitu saksi Sandi Gunawan Ho;
- Bahwa benar batu mangan sebanyak  $\pm$  800 ton hasil galian masih berada di stock file PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA dan belum di jual ke tempat lain oleh PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA;
- Bahwa benar setiap karyawan yang bekerja di PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA berasal dari warga sekitar Desa Oenbit dan setiap karyawan di beri gaji oleh perusahaan tersebut;
- Bahwa benar pernah terjadi demo oleh karyawan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tentang kenaikan upah kerja dan pengurangan jam kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas di kaitkan dengan pengertian unsur melakukan kegiatan penambangan maka telah jelas dan nyata bahwa pada dalam kurun waktu antara tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2015 bertempat di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara telah terjadi kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa Daniel Castilio selaku Manager Operasional atas perintah dari Tjong Heri Gunawan selaku Direktur PT. ELGARY RESOURCES

Halaman 85 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA. Kegiatan penambangan tersebut di lakukan Terdakwa dan Tjong Heri Gunawan dengan cara terlebih dahulu membuka akses jalan ke lokasi galian batu mangan sekitar  $\pm$  4 km jauhnya kemudian menggali batu mangan menggunakan alat berat/ Excavator yang di operasikan oleh karyawan yaitu saksi Emanuel Eli kemudian batu mangan hasil galian yang berukuran besar langsung di naikan ke dalam kendaraan dump truck sedangkan batu mangan hasil galian yang berukuran kecil di kumpulkan oleh karyawan lalu di naikan ke dalam kendaraan dump truck, selanjutnya batu mangan hasil galian di muat menggunakan dump truck yang di operasikan oleh saksi Herminus W Seran untuk di simpan di stock file PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA. Batu mangan yang berhasil di gali oleh Terdakwa Daniel Castillio dan Tjong Heri Gunawan selaku Direktur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA sebanyak  $\pm$  800 ton. Fakta hukum tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi Herminus W Seran, saksi Emanuel Eli, keterangan terdakwa yang di bacakan dan barang bukti berupa buku stock mangan PT.ERI, bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa laporan pengawas lapangan yang di tanda tangani oleh Terdakwa Daniel Castillio.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas di kaitkan dengan pengertian unsur Kawasan Hutan maka telah jelas dan nyata bahwa kegiatan penambangan batu mangan yang terjadi di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan peta berada pada titik koordinat T.1,T.2,T.3,T.4,T.5,T.6,T.7,T.8,T.9,T.10,T.11 dan berada dalam kawasan hutan produksi terbatas. Fakta hukum tersebut di dasarkan pada keterangan saksi Drs. Martinus Toleu, M.M., saksi Gregorius Ukat Paraira, S.H., saksi Yohanes Hati, S.P., saksi Johannes Ariesto Nalle, S.E., saksi Eduard Arthur Bani, S.Ip., alat bukti peta yang terlampir dalam berkas perkara, bukti surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan

Halaman 86 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Konservasi Perairan Provinsi NTT dan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Lahan usaha penambangan batu mangan PT.ELGARY RESOURCES INDONESIA di Desa Oenbit dan Loeram, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 13 November 2012 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan maka telah jelas dan nyata bahwa kegiatan penambangan batu mangan yang terjadi pada kawasan hutan produksi terbatas di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara tanpa mengantongi izin dari Menteri dalam hal ini adalah Menteri Kehutanan. Terdakwa sebagai Manager Operasional PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA menyadari sepenuhnya bahwa kegiatan penambangan batu mangan di kawasan hutan tersebut seharusnya belum boleh dilakukan sebelum memenuhi kewajiban memperoleh izin Menteri Kehutanan untuk melakukan penambangan di dalam kawasan hutan akan tetapi Terdakwa sebagai Manager Operasional tetap melakukan kegiatan tersebut atas perintah dari Tjong Heri Gunawan selaku direktur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA. Fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi Gregorius Ukat Paraira,S.P., saksi Eduard Arthur Bani, S.Ip., bukti surat perihal Penghentian Aktivitas Tambang Mangan dalam Kawasan Hutan tanggal 16 Desember 2014, bukti surat perihal Penghentian Aktivitas Tambang Mangan dalam Kawasan Hutan tanggal 15 Januari 2015 yang terlampir dalam berkas perkara dan keterangan Terdakwa sewaktu di periksa di penyidik.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada satu pun alat bukti yang di ajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tentang izin pinjam pakai kawasan hutan produksi terbatas yang di dikeluarkan oleh Menteri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Daniel Castillio sebagai

Halaman 87 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Operasional dan Tjong Heri Gunawan (DPO) menurut pendapat dapat di pandang sebagai suatu kesengajaan/opzet.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan lokasi pada obyek galian batu mangan di kawasan hutan produksi terbatas di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara dan di peroleh fakta bahwa terdapat 4 (empat) titik galian dan masih ada batu mangan hasil galian yang belum di angkut ke stock file PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa selaku Manager Operasional dan Tjong Heri Gunawan(DPO) selaku Direktur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA telah memenuhi unsur ke dua.

## **Ad.3 Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.**

Menimbang, bahwa Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang keturutsertaan/deelneming. Orang yang melakukan/plegen menitikberatkan pada pelaku/dader, menyuruh melakukan/ doen plegen artinya terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana dan seseorang lainnya yang di suruh melakukan tindak pidana sedangkan turut melakukan/medeplegen yaitu orang yang turut melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F Lamintang, S.H dalam bukunya berjudul Dasar-dasar hukum pidana Indonesia,halaman 616 berpendapat bahwa “Hakim tidak perlu menyebutkan secara tegas bentuk-bentuk keturutsertaan yang telah di lakukan oleh seseorang tertuduh, oleh karena pencantuman dari peristiwa yang sebenarnya telah terjadi itu sendiri sebenarnya telah menunjukan bentuk-bentuk keturutsertaan yang dilakukan oleh masing-masing peserta di dalam suatu tindak pidana yang mereka lakukan”.

Halaman 88 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah di uraikan dalam unsur sebelumnya bahwa Terdakwa Daniel Castillio sebagai Manager Operasional PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA telah dengan sengaja melakukan penggalian batu mangan dalam kawasan hutan produksi terbatas tanpa izin menteri di desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara atas perintah dari Tjong Heri Gunawan selaku direktur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA, sehingga dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa Daniel Castillio turut melakukan suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 89 ayat 1 huruf a Jo Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada intinya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Bebas/ Vryspraak atas diri Terdakwa karena tidak terpenuhinya beberapa unsur pidana dalam Pasal Dakwaan yang di tujukan terhadap diri Terdakwa. Bahwa pembelaan Penasihat Hukum tersebut telah di uraikan oleh Majelis Hakim dalam uraian dan pertimbangan unsur-unsur pidana pasal yang di dakwakan terhadap diri Terdakwa yang menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur pidana yang di dakwakan terhadap dirinya, di samping itu pula menurut pendapat Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak di dukung oleh satu alat buktipun yang di ajukan oleh Terdakwa di persidangan sehingga dengan demikian maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut sepatutnya di tolak;

Halaman 89 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah di tahan dan telah di bantar karena sakit maka dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 Tahun 1989, masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan, kecuali sewaktu Terdakwa di rawat –nginap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan di persidangan selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa batu mangan sejumlah  $\pm$  800 ton yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil dump truk merk HINO model Dumper TR TRO 10 (sepuluh) roda Nomor Rangka : MJEFM8JNKEJM45195, nomor mesin J08EEUF J69489, warna putih nomor Polisi B 9934 PYV beserta 1 (satu) kunci kontak dengan gantungan kunci dari besi dan 1 (satu) lembar foto copian STNK mobil dengan nomor : 1558291/MJ/2014 ;
- 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI model truck dump 6 (enam) roda nomor rangka : MHMFE74P5AK032233, nomor mesin : 4D34T - F69790 warna kuning nomor Polisi DH 9180 MH beserta 1 (satu) kunci kontak dengan gantungan kunci yang digandeng dengan 1 (satu) kunci kecil bertuliskan H.S.G, 2 (dua) kartu Telkomsel dan gantungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci bergambar salib dan 1 (satu) lembar STNK mobil dengan nomor :

0056898/NT/2010 ;

- 1 (satu) unit alat berat Excavator jenis CAT 320D, bertuliskan MUTIARA BANGUNAN, warna kuning;

Menimbang, bahwa untuk barang-barang bukti tersebut di atas Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dalam pasal-pasal Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013 tidak di atur secara tegas tentang akibat hukum alat berat dan alat angkut yang di gunakan untuk menggali dan mengangkut batu mangan dari kawasan hutan.

Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Sandi Gunawan Ho selaku Komisaris PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA pada pokoknya menerangkan bahwasannya saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa Daniel Castilio adalah karena adanya masalah penambangan batu mangan di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara yang masuk dalam kawasan hutan produksi yang dilakukan oleh terdakwa dan mengenai alat berat dan alat angkut berupa satu buah Excavator dan dua buah dump truck merupakan alat yang telah disewa dari pihak ketiga oleh perusahaan yakni dari PT. Prestasi Piranti Informasi di Jakarta untuk melakukan kegiatan tahap awal yakni persiapan pembukaan jalan dan pembersihan lahan, demikian pula dihubungkan dengan keterangan saksi Lisnawati dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan saksi selaku bendahara perusahaan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA mengetahui apabila PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA dalam melakukan kegiatan tambang di Desa Oenbit telah menyewa alat berat berupa Excavator dan dump truck dari pihak ketiga atau dari dari PT. Prestasi Piranti Informasi di Jakarta dan sewa 1 (satu) unit alat berat exsafator jenis CAT 320 D bertuliskan Mutiara Bangunan, warna kuning dari saudara Therensius Lazakar alias Ahean

Halaman 91 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi mengetahui hal itu setelah saksi menerima permintaan untuk pembayaran sewa alat berat dari bendaraha lapangan sehingga saksi melakukan pembayaran sewa kepada pihak ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta dari keterangan saksi Therensius Lasakar yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan bahwa saksi pernah melakukan kerja sama dengan saudara Tjong Heri Gunawan secara lisan yakni alat berat milik saksi berupa 1 (satu) unit exsavator warna kuning jenis CAD 320 D bertuliskan Muiara Banguan pada samping Excavator tersebut disewa per harinya oleh PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA untuk jenis kegiatan pembukaan jalan menuju lokasi tambang batu magan di di Desa Oenbit dan alat berat milik saksi mulai disewa sejak bulan Juli 2014 sampai dengan bulan November 2014;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang dibacakan dipersidangan ternyata terdakwa melakukan kegiatan penggalian dan pengangkutan menggunakan Excavator mulai tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014 lalu kemudian pada tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 dilakukan kegiatan pengangkutan batu mangan dari lokasi tambang atau tempat galian menuju stock file menggunakan dua buah kendaraan dump truk yakni satu unit mobil dump truk merk HINO, warna putih nomor Polisi B 9934 PYV dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI, warna kuning nomor Polisi DH 9180 MH;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam nota pembelaan/pledooi terdakwa melalui tim penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai pertimbangan akan status barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara terdakwa tersebut seluruhnya diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dalam menilai untuk dipertimbangkan apakah barang

Halaman 92 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya atau harus dirampas untuk negara dan atau harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas mengenai status barang bukti yang akan dipertimbangkan oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I tersebut dalam putusan ini hanya untuk memberi rasa keadilan bagi pihak ketiga yang beritikad baik yang harus dilindungi selaku pemilik barang yang tidak dapat di kenakan perbuatan penyertaan (*deelneming*) yang mana dalam perkara ini barangnya digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan tanpa diketahui oleh pemilik barang tersebut, demikian pula dalam pertimbangan ini Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I tidak pernah mendapat tekanan atau pengaruh dari siapapun dalam mempertimbangkan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mengadili suatu perkara *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sehingga menurut pendapat Hakim Ketua Majelis dan hakim anggota I barang-barang bukti tersebut sepatutnya di kembalikan kepada pemiliknya masing-masing.

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa;

- 1(satu) buku stock mangan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA;
- 1 (satu) bundel Laporan Harian Lapangan dari hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan hari Selasa tanggal 21 April 2015 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 001/ERI/HRD/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Jabatan Karyawan nama DANIEL CASTILLIO ditetapkan menjadi Manager Operasional PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Nomor : 001/ERI/HRD/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 mengenai Fungsi Jabatan Tugas dan Aturan Manager Operasional ;
- Surat Nomor : 012/ERI/SR-PPK/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh TJONG HERI GUNAWAN selaku direkrur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA perihal Permohonan Surat Rekomendasi Pinjam Pakai Kehutanan yang ditujukan kepada Bapak Bupati Timor Tengah Utara;
- Surat Nomor : 002/ERI/SK/03/2015, tanggal 04 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Darmo Soetjipto selaku direktur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA, perihal Permohonan Rekom Gubernur Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi yang ditujukan kepada Bapak Frans Lebu Raya (Gubernur Nusa Tenggara Timur ) ;
- Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : DK.52/429/XII/Kf-2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Penghentian Aktifitas Tambang Mangan Dalam Kawasan Hutan ;
- Surat Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Ek.500/10a//I/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penghentian Aktifitas Tambang Mangan Dalam Kawasan Hutan ;
- Surat Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Ek.522.54/59/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 tentang Rekomendasi yang ditanda tangani Sdr. RAYMUNDUS SAU FERNANDES, S.Pt selaku Bupati TTU ;
- 1 (satu) jilidan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 2140 A Tahun 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Golongan B (Mangan) kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA di Wilayah Kecamatan Insana, tanggal 15 Desember 2008 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU ;

Halaman 94 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jilidan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 680 Tahun 2010, tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU tanggal 15 Mei 2010 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU ;
- 1 (satu) jilidan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 258 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati TTU Nomor : 680 Tahun 2010 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 27 Mei 2011 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU ;
- 1 (satu) jilidan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 216 Tahun 2012, tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Atas Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 7 Agustus 2012 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU;
- 1 (satu) jilidan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 270 Tahun 2013, tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 14 Agustus 2013 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU;
- 2 (dua) lembar foto copi Berita Acara Pemeriksaan Lahan Usaha Pertambangan Batu Mangan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA di Desa Oenbit, dan Loeram, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU Nomor : DK.522/12/XII/Kf-2012, tanggal 13 Desember 2012 yang disahkan/dilegalisir oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten TTU ;

Halaman 95 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan, masing-masing bukti surat tersebut di atas masih di perlukan dalam proses penyidikan atas tersangka Tjong Heri Gunawan (DPO), maka perlu di tetapkan agar masing-masing bukti surat tersebut di kembalikan kepada Penyidik untuk di gunakan dalam penyidikan tersangka Tjong Heri Gunawan (DPO);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga kelestarian kawasan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 89 ayat 1 huruf a Jo Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL CASTILLIO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Kegiatan Penambangan di dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri' sebagaimana dalam dakwaan alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000.000,00

Halaman 96 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali waktu selama Terdakwa di rawat-nginap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Batu Mangan sejumlah kurang lebih 800 Ton;

## Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil dump truk merk HINO model Dumper TR TRO 10 (sepuluh) roda Nomor Rangka : MJEFM8JNKEJM45195, nomor mesin J08EEUF J69489, warna putih nomor Polisi B 9934 PYV beserta 1 (satu) kunci kontak dengan gantungan kunci dari besi dan 1 (satu) lembar foto copian STNK mobil dengan nomor : 1558291/MJ/2014 ;
- 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI model truck dump 6 (enam) roda nomor rangka : MHMF74P5AK032233, nomor mesin : 4D34T - F69790 warna kuning nomor Polisi DH 9180 MH beserta 1 (satu) kunci kontak dengan gantungan kunci yang digandeng dengan 1 (satu) kunci kecil bertuliskan H.S.G, 2 (dua) kartu Telkomsel dan gantungan kunci bergambar salib dan 1 (satu) lembar STNK mobil dengan nomor : 0056898/NT/2010 ;
- 1 (satu) unit alat berat Excavator jenis CAT 320D, bertuliskan MUTIARA BANGUNAN, warna kuning;

## Di kembalikan kepada masing-masing pemiliknya

- 1(satu) buku stock mangan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA;
- 1 (satu) bundel Laporan Harian Lapangan dari hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan hari Selasa tanggal 21 April 2015 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 001/ERI/HRD/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Jabatan Karyawan nama DANIEL CASTILLIO

Halaman 97 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan menjadi Manager Operasional PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA ;

- 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Nomor : 001/ERI/HRD/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 mengenai Fungsi Jabatan Tugas dan Aturan Manager Operasional ;
- Surat Nomor : 012/ERI/SR-PPK/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh TJONG HERI GUNAWAN selaku direkrur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA perihal Permohonan Surat Rekomendasi Pinjam Pakai Kehutanan yang ditujukan kepada Bapak Bupati Timor Tengah Utara ;
- Surat Nomor : 002/ERI/SK/03/2015, tanggal 04 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Darmo Soetjipto selaku direktur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA, perihal Permohonan Rekom Gubernur Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi yang ditujukan kepada Bapak Frans Lebu Raya (Gubernur Nusa Tenggara Timur) ;
- Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : DK.52/429/XII/Kf-2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Penghentian Aktifitas Tambang Mangan Dalam Kawasan Hutan ;
- Surat Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Ek.500/10a//I/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penghentian Aktifitas Tambang Mangan Dalam Kawasan Hutan ;
- Surat Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Ek.522.54/59/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 tentang Rekomendasi yang ditanda tangani Sdr. RAYMUNDUS SAU FERNANDES, S.Pt selaku Bupati TTU ;
- 1 (satu) jilidan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 2140 A Tahun 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Golongan B (Mangan) kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA di Wilayah Kecamatan Insana, tanggal 15

Halaman 98 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Desember 2008 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU ;

- 1 (satu) jilidan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 680 Tahun 2010, tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA di Desa Oenbit, Kecataman Insana, Kabupaten TTU tanggal 15 Mei 2010 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU ;
- 1 (satu) jilidan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 258 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati TTU Nomor : 680 Tahun 2010 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 27 Mei 2011 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU ;
- 1 (satu) jilidan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 216 Tahun 2012, tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Atas Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 7 Agustus 2012 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU;
- 1 (satu) jilidan foto copi Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 270 Tahun 2013, tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 14 Agustus 2013 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU;
- 2 (dua) lembar foto copi Berita Acara Pemeriksaan Lahan Usaha Pertambangan Batu Mangan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA di Desa Oenbit, dan Loeram, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU

Halaman 99 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : DK.522/12/XII/Kf-2012, tanggal 13 Desember 2012 yang  
disahkan/dilegalisir oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten TTU ;

Di kembalikan kepada Penyidik untuk di gunakan dalam penyidikan  
tersangka Tjong Heri Gunawan (DPO);

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016,  
oleh EZRA SULAIMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, S.H., dan  
I GEDE ADI MULIAWAN, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,  
tanggal 4 Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh DANIEL BIAF, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh DANI A. M. SALMUN, S.H.,  
dan JONATHAN S. LIMBONGAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kefamenanu dan Penasihat Hukum Terdakwa, tanpa dihadiri Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

t.t.d.

1. YEFRI BIMUSU, S.H.

t.t.d.

2. I GEDE ADI MULIAWAN, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

EZRA SULAIMAN, S.H.

## **PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) HAKIM ANGGOTA II, I GEDE ADI MULIAWAN, S.H., M.Hum.**

Terhadap putusan tersebut Hakim Anggota II memiliki pendapat

Halaman 100 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbeda (*dissenting opinion*), sebagai berikut :

Bahwa selain mengenai : 1. dakwaan yang telah didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, melanggar Pasal 89 ayat 1 Huruf a Jo Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, 2. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama Terdakwa dirawat-nginap di rumah sakit diluar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan, dan 3. Biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan sepanjang mengenai berat ringannya pemidanaan serta status barang bukti, saya I GEDE ADI MULIAWAN, S.H., M.Hum., berpendapat sebagai berikut :

**1. TENTANG BERAT RINGANNYA PEMIDANAAN (*strafmaat*)**

Bahwa Pasal 89 ayat 1 Huruf a Jo Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilanggar oleh Terdakwa memiliki ancaman pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Bahwa melihat ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 89 ayat 1 Huruf a Jo Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 yang bersifat kumulatif yakni menentukan adanya pidana penjara dan pidana denda, tentu memperlihatkan bahwa kejahatan yang berkenaan dengan kerusakan hutan merupakan kejahatan yang serius (*seriously crime*). Dalam kejahatan-kejahatan serius tentunya memiliki kecenderungan pemidanaan yang lebih berat dibandingkan dengan delik pidana biasa, mengingat kejahatan-kejahatan serius



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan akibat-akibat merugikan yang sifatnya luas.

Bahwa terkait dengan tindak pidana tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, apabila dikaitkan dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 yang dituangkan didalam konsiderannya, yakni:

## **huruf d menyebutkan :**

*"bahwa perusakan hutan, terutama pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin, telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global, yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.*

## **Huruf e menyebutkan :**

*"bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektifitas penegakan hukum".*

Bahwa dengan melihat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, terbentuknya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013, dapatlah dipahami sebagaimana diuraikan diatas bahwa kejahatan perusakan hutan merupakan kejahatan yang berdampak luar biasa *terutama pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin*, memiliki potensi yang sangat besar merugikan negara, kemudian kehidupan sosial dan budaya yang ada, misalnya hak ulayat persekutuan masyarakat adat, selanjutnya dampak yang luar biasa yang mulai dirasakan oleh umat manusia sejagat raya ini adalah adanya pemanasan global (*global warming*), dapatlah kita rasakan bagaimana suhu alam yang saat ini kita rasakan begitu panas dibandingkan kesejukan suhu udara saat dulu. Didalam konsideranpun dijelaskan bahwa kejahatan perusakan

Halaman 102 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan, merupakan kejahatan yang teroganisir dan kejahatan lintas negara serta memiliki modus operandi yang canggih, kemudian menjadi pertanyaan dalam sanubari kita yang paling dalam apakah dampak ataupun akibat perusakan hutan yang begitu kejam kita biarkan dan kita wariskan kepada anak cucu ?.

Bahwa telah kita pahami pula tujuan pemidanaan bukanlah berkenaan dengan pembalasan, namun bagaimana pemidaan tersebut mampu memberikan daya korektif dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi dalam konsideran huruf e memberikan pandangan yang berbeda yakni ***dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektifitas penegakan hukum***”, dari redaksi konsideran tersebut tercermin bahwa setiap tindak pidana perusakan hutan adalah membuat sipentindak “jera” atas tindakan yang dilakukannya, mengingat akibat yang ditimbulkan dapat menyengsarakan umat manusia, dengan demikian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 ini pun diharapkan memberikan daya dorong yang kuat sebagai pemberi semangat dalam penegakan hukum.

Bahwa dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan hasil pemeriksaan tempat peristiwa pidana bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Manager Operasional mengatasnamakan dirinya bertindak untuk perusahaan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA, yakni melakukan penambangan di Gunung Besin, wilayah hutan produksi Desa Oeinbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan **luas izin usaha pertambangan seluas 1623 Hekte Are (vide. Keputusan Bupati Timor tengah Utara Nomor 270 tahun 2013), 929,5 Hekte Are masuk kawasan Hutan dan 695,1 Hekte Are diluar kawasan hutan (vide. Bukti surat Nomor ;DK.522/12/XII/Kf-2012, tanggal 13 Desember 2012),** dari aktifitas penambangan yang dilakukan Terdakwa bertindak untuk dan atas nama PT.

Halaman 103 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELGARY RESOURCES INDONESIA telah terkumpul kurang lebih 800 Ton mangan dari hasil penggalian 4 lubang besar didalam kawasan hutan, dan beberapa pohon-pohon besar yang ditumbangkan seperti kayu putih yang memiliki daya serap air, kemudian 4 lubang besar tersebut dari keterangan saksi-saksi berdiameter kurang lebih 640 m<sup>2</sup> dan jika ditotal galian 4 lubang galian seluas 1900 m<sup>2</sup>, munculah pertanyaan bagaimana jika dilakukan penggalian sesuai dengan izin usaha pertambangan yang dimiliki 929,5 hektare berada dalam kawasan hutan ?, sehingga dari uraian tersebut dapat dibayangkan kerusakan hutan yang ditimbulkan akibat penambangan dikawasan hutan tersebut yang dilakukan tanpa izin.

Bahwa untuk sementara saat ini terlihat bahwa perusahaan telah memberikan upaya lapangan pekerjaan terhadap warga masyarakat Oenbit dengan bekerja sebagai buruh tambang diwilayah penambangan kawasan hutan dan dapat memberikan penghasilan bagi masyarakat, sejatinya keuntungan yang diberikan bukanlah kepada masyarakat seutuhnya, namun lebih condong pada keuntungan kepada perusahaan yang memperkerjakan mereka dan apakah telah dipikirkan jangka panjang kedepan, apakah lapangan pekerjaan itu memberikan kelayakan hidup untuk seumur hidup masyarakat setempat dan keturunannya, mengingat hasil tambang adalah sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui, hal itu tentunya tidak demikian jika dipikirkan jauh kedepan, kerusakan hutan tentunya dapat berdampak pada kerusakan ekosistem alam yang sangat besar, dengan melihat geografis dan kontur hutan Besin di Desa Oenbit Kecamatan Insana yang terdiri dari perbukitan dan bukanlah hutan belukar yang terdapat banyak pohon, jika pohon-pohon sudah sedikit dan apabila musim hujan terjadi, berharap kepada siapa menahan derasnya air, yang ditinggalkan hanyalah banjir bandang, longsor, erosi dan beberapa dampak lainnya yang sangat mengerikan, selanjutnya bagaimana nasib dengan desa-desa yang tertanam akibat longsor

Halaman 104 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

?, saat ini pendapatan lebih mungkin dapat diterima, tapi kedepannya kelaparan, kemiskinan yang berkepanjangan yang dialami akibat bencana alam, korban jiwa yang tak dapat dinilai secara materi, jika hal tersebut telah terjadi apakah bisa kita wariskan kepada anak cucu atas kekayaan alam kita, yang tinggal hanyalah penderitaan anak cucu dan cerita yang dahulu kala Indonesia ini sangatlah kaya akan sumber daya alamnya, namun semua itu telah sirna atas keserakahan pendahulunya.

Bahwa dengan dikaitkan pula pada **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan butir ke-2** yang menyebutkan “bahwa sanksi pidana yang besar sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kehutanan, dimaksudkan akan menimbulkan **efek jera bagi pelanggar hukum** dibidang kehutanan, karena itu diminta agar **para Hakim** menjatuhkan pidana yang setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut”.

Bahwa walaupun **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008** merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, namun Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2013, dan sampai saat ini **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008** belum dicabut dan masih berlaku, maka masih relevan untuk diterapkan dalam penegakan hukum dan keadilan terhadap tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Bahwa disisi lain dalam persidangan terhadap Terdakwa telah dilakukan pembantaran dari tanggal 18 Desember 2015 dikarenakan sakit dan tidak dapat menghadiri persidangan sampai dengan putusan ini diucapkan, sejatinya dalam persidangan sangatlah diharapkan untuk hadirnya Terdakwa, guna menyelaraskan dengan hak-hak Terdakwa di persidangan, namun disetiap

Halaman 105 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan selalu diupayakan untuk hadirnya Terdakwa akan tetapi terdakwa tetap tidak dapat dihadirkan dengan alasan masih dalam keadaan sakit, oleh karena dalam ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013, dalam redaksinya menyebutkan “Dalam hal Terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir disidang Pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”, oleh karena dalam undang-undang tidak memberikan definisi, bagaimana kelanjutan persidangan apabila tidak dihadiri oleh Terdakwa yang dalam keadaan sakit ?, sedangkan dalam undang-undang mengisyaratkan bahwa, Perkara perusakan hutan **wajib** diperiksa dan diputus oleh Pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, maka dengan melakukan penafsiran terhadap pasal 51 ayat (1) tersebut dan syarat imperatif dalam undang-undang mengenai batas waktu pemeriksaan perkara serta demi kepastian hukum, maka dilakukanlah pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo yang tanpa dihadiri oleh Terdakwa itupun telah berbagai upaya dilakukan untuk mengetahui kesehatan dari Terdakwa sehingga dalam persidanganpun akhirnya dihadirkan dokter yang memeriksa Terdakwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, yakni Dokter NINING DARMAWIDJAJA.

Bahwa dalam keterangan dokter yang merawat Terdakwa dihadapan persidangan pada intinya memberikan keterangan bahwa sejatinya Terdakwa sudah bisa meninggalkan rumah sakit dari dulu, dan disarankan agar tidak stres dan banyak istirahat, atas keterangan dokter tersebut nampak ada upaya dari terdakwa untuk secara sengaja tidak hadir disetiap persidangan, sehingga dapat dipandang, bahwa terdakwa tidak taat dalam mengikuti proses sistem peradilan pidana khususnya dalam persidangan, untuk itu sangat sulit memberikan alasan yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Halaman 106 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari uraian pendapat yang telah dikemukakan tersebut Hakim Anggota II berpendapat dalam upaya memberikan **efek jera** yang efektif atas diri Terdakwa, sebagaimana hukum positif (*ius constitutum*) dan merupakan cita hukum masyarakat (*ius constituendum*), karena dalam hal ini Terdakwa sebagai pelaku peserta sangat menginsyafi dan menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu tindakan yang ilegal dan bertentangan dengan hukum, serta bertentangan pula dengan kemaslahatan masyarakat banyak maka pidana yang pantas dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah **5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.**

## **2. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA**

Bahwa pada prinsipnya untuk mengatakan adanya suatu tindak pidana tidak terlepas dari suatu kesalahan (*schuld*), karena didalam ajaran hukum pidana dikenal dengan ajaran “*geen straf zonder schuld*” atau Tidak ada pemidanaan tanpa kesalahan”, setiap orang yang dinyatakan bersalah tentunya melalui mekanisme atau proses peradilan dan melalui putusan pengadilan seseorang dapat dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, Putusan Pengadilan tentunya selalu dipandang sebagai putusan yang selalu dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan yang di atasnya untuk membatalkan putusan tersebut (*res judicata pro veritate habitur*).

Bahwa apakah kemudian jika dalam mengadili serta menggali kebenaran materiil yang hakiki terhadap perkara pidana adanya indikasi peran serta pelaku tindak pidana lainnya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, tentunya akan terasa tidak adil ketika kita biarkan hal tersebut. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia yang merujuk pada Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dan beberapa hukum acara pidana yang bersifat khusus diatur diluar Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya yang memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang atau suatu badan hukum menjadi tersangka hanyalah penyidik atau penyidik PNS, namun dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 khususnya dalam pasal 36 huruf d dalam redaksionalnya menyebutkan *“Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang”*, sungguh suatu kewenangan yang tidak lazim dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, ataupun dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Bahwa tentunya menjadi pertanyaan besar kenapa pembuat undang-undang mencantumkan pasal dan kewenangan yang tidak lazim kedalam undang-undang tersebut, dalam hal ini dari beberapa kajian berusaha untuk mencari maksud dari pembuat undang-undang, jika dilihat dari penjelasan pasal 36 huruf d tersebut hanya dinyatakan “Cukup jelas”, sehingga dengan demikian kembali mencermati, konsideran huruf e. *bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektifitas penegakan hukum*”, untuk itu sekiranya dapat dipahami jika kejahatan perusakan hutan merupakan kejahatan yang terorganisir yang melibatkan banyak pihak, misalnya oknum aparat pemerintah, oknum aparat penegak hukum yang kadang-kadang sulit untuk menguaknya, untuk itu perlu dilakukan tindakan yang progresif untuk mengantisipasi hal tersebut, sehingga penegakan hukum dan penegakan keadilan berjalan secara akuntabilitas, profesionalitas dan proporsionalitas atau tidak tebang pilih.

Halaman 108 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jika dilakukan pendekatan kasus (*case approach*) tentang penetapan tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang oleh Hakim melalui putusan pengadilan bukanlah hal yang baru, **beberapa contoh kasus dari beberapa putusan pengadilan tentang penetapan tersangka dimasukkan dalam daftar pencarian orang melalui putusan pengadilan yang diantaranya Putusan Pengadilan Negeri Dompu, dengan nomor putusan 145 / Pid.B / 2014 / PN Dpu., atas nama Terdakwa NARSIMAN Alias DAE NU, selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Parigi, dengan nomor putusan 131 / Pid.Sus / 2015 / PN Prg., atas nama Terdakwa SELVI A. TANGKUDUNG (vide. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia)**

Bahwa terhadap Terdakwa telah dinyatakan terbukti dalam delik penyertaan atas tindak pidana melakukan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri, sebagai pelaku yang turut melakukan, dalam delik penyertaan tentunya delik yang dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih sebagai pelaku peserta. Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai pelaku peserta yang turut melakukan tindak pidana bersama Tjong Heri Gunawan yang saat ini sudah ditetapkan sebagai Tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang. Didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, serta keterangan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan, bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah atas perintah dari Tjong Heri Gunawan selaku direktur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA, selanjutnya apabila dilakukan kajian yang lebih mendalam apakah yang patut dimintai pertanggungjawaban atas perkara ini hanya terbatas pada diri terdakwa dan Tjong Heri Gunawan, maka untuk itu jika ditinjau dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa yang melakukan penambangan di kawasan hutan tanpa izin menteri adalah suatu perusahaan atau korporasi yang bernama PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA, sedangkan terdakwa sebagai manager operasional hanyalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku peserta, karena adanya kehendak bersama antara terdakwa dan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA .

Bahwa dalam tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dapatlah korporasi sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini Hakim Anggota II berpandangan bahwa PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA, sebagai suatu korporasi adalah pihak yang patut dan layak bertanggungjawab dalam peristiwa aquo. menurut Mardjono Reksodiputro ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tindak pidana korporasi, yaitu pertama tentang perbuatan pengurus yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi dan yang kedua tentang kesalahan pada korporasi, menurut Mardjono Reksodiputro hal yang pertama untuk dapat dikonstruksikan suatu perbuatan pengurus adalah juga perbuatan korporasi maka digunakanlah "*asas identifikasi*", maksud asas tersebut adalah perbuatan pengurus suatu korporasi diidentifikasi (dipersamakan) dengan perbuatan korporasi itu sendiri. Dan untu hal kedua, selama ini dalam ajaran hukum pidana tentang pelaku tindak pidana sering dikaitkan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (*fysieke dader*) namun hal tersebut dapat diatasi dengan ajaran "*pelaku fungsional*" (*functionale dader*). Dengan kita dapat membuktikan bahwa perbuatan pengurus dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan, maka kesalahan (*dolus atau culpa*) mereka harus dianggap sebagai kesalahan korporasi.

Bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi menurut Sutan Remy Sjahdeini terdapat empat model pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni :

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus

Halaman 110 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memikul pertanggungjawaban pidana

3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dan korporasi yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dikenal ada 2 ajaran pokok, yakni *Doctrine of Strict Liability* (pertanggungjawaban mutlak) dan *Doctrine of Vicarius Liability* (pertanggungjawaban pengganti).

Bahwa pengurus yang dimaksud didalam suatu korporasi memiliki persamaan sebagai organ korporasi, sedangkan korporasi tersebut dapat didefinisikan dari beberapa definisi, menurut Utrecht korporasi adalah badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing, dan menurut Subekti dan Tjitrosudibio, korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Di Indonesia yang menjadi persekutuan yang berbadan hukum yakni Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, oleh karena PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA merupakan badan hukum yang berbentuk persero berdasarkan bukti surat akta pendiriannya, yakni Akta Nomor 30 tentang pendirian Perseroan Terbatas dengan nama PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris ARIE SUSANTO, S.H., dan selanjutnya telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 74140.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 15 Oktober 2008, maka ia tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa yang dimaksud sebagai pengurus yang dipersamakan dengan organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris (vide. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007) Dengan demikian apabila dikorelasikan dengan ajaran-ajaran atau doktrin hukum mengenai pertanggungjawaban korporasi adalah terletak pada organ dari korporasi itu sendiri, maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu korporasi adalah organ dari korporasi atau persero itu sendiri, yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lisnawati, Darmo Soetjipto dan Sandi Gunawan Ho, bahwa terhadap penggalian mangan yang dilakukan oleh terdakwa adalah atas perintah dan inisiatif pribadi Tjong Heri Gunawan selaku Direktur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA, kemudian terdapat pertanyaan apakah yang diperintahkan oleh Tjong Heri Gunawan selaku Direktur kepada terdakwa adalah inisiatifnya pribadinya ?, maka hal tersebut tidaklah dapat dipandang sesederhana itu, karena PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tentunya telah melakukan investasi besar atas proyek penambangan mangan tersebut, kemudian apakah direktur bisa menjadi liar membawa arah kebijakan perusahaan, tentunya apa yang dilakukan direktur adalah hasil keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya apakah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut telah ditindaklanjuti oleh direktur, maka hal tersebut menjadi tugas dari Dewan Komisaris yang memiliki tugas melakukan pengawasan dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi, sehingga dengan demikian bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa atas perintah direktur Tjong Heri Gunawan, tentunya adalah sepengetahuan pemegang saham dan dewan komisaris, jika dikatakan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa atas perintah direktur Tjong Heri Gunawan adalah inisiatif Tjong Heri Gunawan hal tersebut tidaklah dapat dipandang sebagai nalar yang logis, karena pada prinsipnya suatu kegiatan usaha berorientasi pada perolehan keuntungan sebesar-besarnya, dan apabila investasi yang bernilai milyaran rupiah tanpa diawasi secara ketat, tentunya hal tersebut bukanlah tujuan dari suatu persero, dan

Halaman 112 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak masuk akal jika perusahaan tidak memantau dan mengamati apa yang dilakukan direktur dalam menjalankan kebijakan perusahaan.

Bahwa didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Sandi Gunawan HO dan beberapa bukti surat otentik, akta notariil terkait dengan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA, untuk itu akan diuraikan sebagai berikut :

- Akta Nomor 30 tentang pendirian Perseroan Terbatas dengan nama PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 30 Juni 2008
  - LANNY LESTARI, selaku **Direktur** dan pemegang saham dengan jumlah 285.
  - EVELINDA, selaku **Komisaris** dan pemegang saham dengan jumlah 15.
- Akta Nomor 47 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa tanggal 18 Maret 2011.
  - LANNY LESTARI, selaku **Direktur** dan pemegang saham dengan jumlah 570 dan dijual 400 sisa 170
  - SANDI GUNAWAN HO. Awalnya selaku undangan rapat selanjutnya selaku **Komisaris Utama** dan pemegang saham dengan jumlah 300 dan membeli 400 jumlah 700.
  - TJONG HERI GUNAWAN awalnya sebagai undangan rapat, namun selanjutnya sebagai pemegang saham dengan jumlah 50.
  - THEODOCIUS SIMANJUNTAK awalnya sebagai undangan rapat, namun selanjutnya selaku **Komisaris** dan sebagai pemegang saham dengan jumlah 50
  - EVELINDA, selaku **Komisaris** dan pemegang saham dengan jumlah 15.
- Akta Nomor 14 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 13 Februari 2015.

Halaman 113 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TJONG HERI GUNAWAN sebagai **direktur**, namun tidak jelas kapan adanya rapat tentang penunjukan direktur dan tidak lagi memegang saham karena telah dijual.
- SANDI GUNAWAN HO. selaku **Komisaris Utama** dan pemegang saham dengan jumlah 700 dan membeli 50 jumlah 750.
- THEODOCIUS SIMANJUNTAK hanya sebagai pemegang saham dengan jumlah 50
- LANNY LESTARI, hanya sebagai pemegang saham dengan jumlah 170.
- EVELINDA, hanya sebagai pemegang saham dengan jumlah 30.
- Akta Nomor 14 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 13 Februari 2015.
  - DARMO SOETJIPTO, sebagai **Direktur**
  - SANDI GUNAWAN HO. Sebagai **Komisaris**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi LISNAWATI, SANDI GUNAWAN HO, dan DARMO SOETJIPTO, PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tidak pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga hal tersebut sudah bertentangan dengan pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 yang mewajibkan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diadakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir;

Bahwa apabila meninjau waktu terjadinya tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, yakni dari tanggal 18 Oktober 2014, sampai dengan 21 April 2015, maka dari tanggal 18 Oktober 2014, sampai dengan 21 April 2015 adalah tanggungjawab juga dari PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA, sehingga apabila dikualifikasikan organ persero yang terdiri dari Rapat Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, maka yang patut dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai organ pengurus adalah

- **Rapat Umum Pemegang Saham** terdiri dari SANDI GUNAWAN HO, THEODOCIUS SIMANJUNTAK, LANNY LESTARI, EVELINDA.
- **Komisaris** terdiri dari SANDI GUNAWAN HO.
- **Direktur** terdiri dari TJONG HERI GUNAWAN. namun tidak jelas kapan adanya rapat tentang penunjukan direktur

Kemudian pada tanggal 13 Februari 2015 terjadi perubahan pengurus

- **Rapat Umum Pemegang Saham** terdiri dari SANDI GUNAWAN HO, THEODOCIUS SIMANJUNTAK, LANNY LESTARI, EVELINDA.
- **Komisaris** terdiri dari SANDI GUNAWAN HO.
- **Direktur** terdiri dari DARMO SOETJIPTO.

Bahwa terhadap SANDI GUNAWAN HO, THEODOCIUS SIMANJUNTAK, LANNY LESTARI, EVELINDA. DARMO SOETJIPTO, beberapa kali Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadirkan dimuka persidangan sebagai saksi, namun yang dapat dihadirkan hanyalah SANDI GUNAWAN HO dan DARMO SOETJIPTO dan telah dilakukan pemeriksaan, sedangkan terhadap THEODOCIUS SIMANJUNTAK, LANNY LESTARI, EVELINDA, tidak pernah bisa dihadirkan oleh Penuntut Umum dengan alasan Penuntut Umum keterbatasan masalah anggaran, sehingga terhadap orang-orang tersebut tidak dapat dimintai keterangan sejauhmana keterlibatannya dengan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA.

Bahwa oleh karena didalam persidangan yang dapat diperiksa saat itu hanya SANDI GUNAWAN HO dan DARMO SOETJIPTO yang masih aktif sebagai organ dan pengurus perusahaan, didalam persidangan SANDI GUNAWAN HO hanya menyatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara adalah dilakukan oleh TJONG HERI GUNAWAN tanpa sepengetahuannya, apabila

Halaman 115 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaji lebih mendalam lagi tentang tugas dari komisaris, yakni memberikan nasehat dan melakukan pengawasan terhadap direksi, maka apakah mungkin suatu proyek yang dijalankan oleh direktur tanpa sepengetahuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Komisaris, terlebih lagi SANDI GUNAWAN HO pemegang saham terbanyak, yakni sejumlah 750, dan bila dikaitkan pula dengan barang bukti yang berupa Surat Keputusan No.:001/ERI/HRD/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014, mengenai Fungsi Jabatan, Tugas dan Aturan Managaer Operasional dan barang bukti yang berupa Surat Keputusan No.:001/ERI/HRD/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, mengenai Jabatan Karyawan yang menunjuk Terdakwa sebagai Manager Operasional yang mana kedua barang bukti tersebut ditandatangani oleh SANDI GUNAWAN HO, kedua barang bukti tersebut menunjukkan peran dari SANDI GUNAWAN HO didalam PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA sangatlah penting, dilain hal sebagai seorang usahawan, apakah begitu mudahnya mengucurkan dana untuk suatu investasi besar tanpa melakukan pengawasan, tentu hal tersebut tidaklah dapat diterima dengan akal yang logis;

Bahwa terkait dengan keterangan DARMO SOETJIPTO dipersidangan bahwa ia ditunjuk sebagai direktur karena ada hubungan dekat dengan SANDI GUNAWAN HO, namun DARMO SOETJIPTO sama sekali tidak mengerti dalam menjalankan kegiatan persero, sehingga tentunya mengundang pertanyaan apakah suatu perusahaan menempatkan posisi seseorang dalam kepengurusan suatu organ perusahaan tanpa melihat kecakapannya, kecuali jika jabatan tersebut hanyalah sebagai pemenuhan syarat pendirian suatu persero, namun ada aktor intelektual dibalik Persero tersebut, akan tetapi terlepas dari itu DARMO SOETJIPTO adalah seorang direktur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA, sehingga tanggungjawabpun ada melekat pada diri DARMO SOETJIPTO, hal tersebut sesuai dengan Barang bukti surat Nomor : 002/ERI/SK/032015, tanggal 4 Maret 2015, prihal permohonan Rekom

Halaman 116 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi, sehingga dari barang bukti tersebut DARMO SOETJIPTO, masih memiliki keterkaitan dan tanggungjawab atas aktifitas PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA .

Bahwa sejatinya perusahaan atau persero selalu berorientasi pada keuntungan yang sebesar-besarnya, apabila tidak dikelola dengan baik maka akan berakibat pailit atau kebangkrutan, prinsip dasar dalam suatu perusahaan adalah *Good Corporate Governance (GCG)* adalah suatu prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu, *Good Corporate Governance (GCG)* terdiri dari 5 (lima) prinsip dasar, yakni:

## 1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Dengan keterbukaan informasi tersebut maka para *stakeholder* dapat menilai kinerja berikut mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, dapat menghasilkan terjadinya efisiensi atau disiplin pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam perusahaan.

## 2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

## 3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Halaman 117 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm



Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

#### **4. *Independency* (Kemandirian)**

Independensi merupakan prinsip penting dalam penerapan GCG di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

#### **5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)**

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan nampak bahwa PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tidaklah menerapkan prinsip-prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* (GCG), oleh karena dalam kejahatan korporasi dapat ditentukan pertanggungjawaban korporasi melalui beberapa doktrin, dan jika dihubungkan dengan *Doctrine of Strict Liability* (pertanggungjawaban mutlak), maka organ PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA, haruslah bertanggungjawab mutlak atas tindakan yang telah dilakukan perusahaan, terlepas apakah dia sebagai organ baru, namun ia mutlak dalam hal ini atas perbuatan yang dilakukan oleh korporasi, oleh karena tidak semua organ PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA, telah diperiksa dimuka persidangan, sehingga bagi yang belum diperiksa di persidangan, yakni THEODOCIUS SIMANJUNTAK, LANNY LESTARI, dan EVELINDA tidaklah *fairness* atau wajar apabila organ-organ tersebut yang belum diperiksa dimintai pertanggungjawaban hal tersebut merupakan bagian penerapan asas *due*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*process of law*, namun apabila telah dilakukan pemeriksaan secara utuh terhadap organ perusahaan yakni THEODOCIUS SIMANJUNTAK, LANNY LESTARI, dan EVELINDA, maka apabila terlibat dalam tindak pidana korporasi tidaklah menutup kemungkinan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Bahwa untuk SANDI GUNAWAN HO, berdasarkan alat-alat bukti yang berupa:

1. Alat bukti Saksi, yakni keterangan dari saksi LISNAWATI dan DARMO SOETJIPTO.
2. Alat bukti Surat, yakni dari akta otentik, akta Notaris tentang kedudukan dari SANDI GUNAWAN HO di PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA.
  - Akta Nomor 30 tentang pendirian Perseroan Terbatas dengan nama PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 30 Juni 2008
  - Akta Nomor 47 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa tanggal 18 Maret 2011.
  - Akta Nomor 14 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 13 Februari 2015.
  - Akta Nomor 14 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 13 Februari 2015.
3. Alat bukti Petunjuk, yakni adanya korelasi atau persesuaian yang kuat antara Alat bukti keterangan saksi LISNAWATI dan DARMO SOETJIPTO. Dihubungkan dengan alat bukti surat tersebut.
4. Alat bukti Keterangan Terdakwa, keterangan Terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, keterangan Terdakwa merupakan peningkatan status dari keterangan saksi dimana SANDI GUNAWAN HO sudah diperiksa sebagai saksi, selanjutnya dari keterangan saksi tersebut memiliki dugaan sebagai pelaku tindak pidana,

Halaman 119 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ditetapkan menjadi tersangka, untuk itu dinaikan statusnya menjadi keterangan Tersangka, dan selanjutnya ketika dihadapkan dipersidangan keterangan tersangka tersebut menjadi keterangan Terdakwa.

## 5. Barang Bukti :

- Surat Keputusan No.:001/ERI/HRD/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014, mengenai Fungsi Jabatan, Tugas dan Aturan Managaer Operasional, ditandatangani oleh SANDI GUNAWAN HO.
- Surat Keputusan No.:001/ERI/HRD/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, mengenai Jabatan Karyawan yang menunjuk Terdakwa sebagai Manager Operasional, ditandatangani oleh SANDI GUNAWAN HO

Bahwa dari 4 (empat) alat bukti dan 2 (dua) barang bukti surat tersebut sudah sangat cukup untuk membuktikan keterkaitan SANDI GUNAWAN HO, terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan perkara ini.

Bahwa untuk DARMO SOETJIPTO, berdasarkan alat-alat bukti yang berupa:

1. Alat bukti Saksi, yakni keterangan dari saksi LISNAWATI dan SANDI GUNAWAN HO.
2. Alat bukti Surat, yakni dari akta otentik, akta Notaris tentang kedudukan dari DARMO SOETJIPTO.
  - Akta Nomor 14 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 13 Februari 2015, yang menunjuk DARMO SOETJIPTO sebagai direktur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA.
3. Alat bukti Petunjuk, yakni adanya korelasi atau persesuaian yang kuat antara Alat bukti keterangan saksi LISNAWATI dan SANDI GUNAWAN HO, Dihubungkan dengan alat bukti surat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Alat bukti Keterangan Terdakwa, keterangan Terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, keterangan Terdakwa merupakan peningkatan status dari keterangan saksi dimana DARMO SOETJIPTO sudah diperiksa sebagai saksi, selanjutnya dari keterangan saksi tersebut memiliki dugaan sebagai pelaku tindak pidana, kemudian ditetapkan menjadi tersangka, untuk itu dinaikan statusnya menjadi keterangan Tersangka, dan selanjutnya ketika dihadapkan dipersidangan keterangan tersangka tersebut menjadi keterangan Terdakwa.

5. Barang Bukti :

- Surat Nomor : 002/ERI/SK/032015, tanggal 4 Maret 2015, perihal permohonan Rekom Gubernur Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi, ditandatangani oleh DARMO SOETJIPTO.

Bahwa dari 4 (empat) alat bukti dan 1 (satu) barang bukti surat tersebut sudah sangat cukup untuk membuktikan keterkaitan DARMO SOETJIPTO, terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan perkara ini.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum terkait pertanggungjawaban korporasi didalam melakukan tindak pidana terkait yang dilakukan oleh Terdakwa dan Tjong Heri Gunawan, maka dengan ini Hakim Anggota II memiliki pandangan yakni : ***"Menetapkan SANDI GUNAWAN HO, Tempat Lahir Medan, umur/tanggal lahir 52 tahun/19 Desember 1963, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Pantai Mutiara Blok AB/2, Kelurahan Pluit RT. 008 RW. 016, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi D.K.I. Jakarta, agama Kristen, Pekerjaan swasta (Komisaris PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA) dan DARMO SOETJIPTO, Tempat Lahir Surakarta, umur/tanggal lahir 70 tahun / 8 Oktober 1945, jenis kelamin laki-laki,***

Halaman 121 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Tebet Barat, Nomor 36 RT. 015 RW. 001, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet Kota, Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I. Jakarta, agama Islam, Pekerjaan swasta (Direktur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA) sebagai tersangka dalam tindak pidana yang berkaitan dengan perkara ini” dan untuk itu harus “Memerintahkan agar terhadap SANDI GUNAWAN HO dan DARMO SOETJIPTO tersebut dilakukan tindakan penyidikan”.*

Bahwa dalam hal ini melalui panggilan resmi yang telah dilakukan kepada **SANDI GUNAWAN HO dan DARMO SOETJIPTO** pada alamat masing-masing yang ada untuk hadir dipersidangan, dan mereka telah hadir dan pernah diperiksa dipersidangan, maka untuk itu kepada mereka berdua tidak perlu untuk dimasukkan dalam daftar pencarian orang;

### **3. TENTANG STATUS BARANG BUKTI**

Bahwa terhadap status barang bukti didalam tuntutan Penuntut Umum dengan amarnya :

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil *dump truk* merk HINO, model Dumper TR TRO 10 (sepuluh) roda Nomor Rangka : MJEFM8JNKEJM45195, nomor mesin J08EEUF J69489, warna putih nomor Polisi B 9934 PYV beserta 1 (satu) kunci kontak dengan gantungan kunci dari besi dan 1 (satu) lembar foto copyan STNK mobil dengan nomor : 1558291/MJ/2014 ;
- 1 (satu) unit mobil *dump truck* merk MITSUBISHI model truck dump 6 (enam) roda nomor rangka : MHMFE74P5AK032233, nomor mesin : 4D34T - F69790 warna kuning nomor Polisi DH 9180 MH beserta 1 (satu) kunci kontak dengan gantungan kunci yang digandeng dengan 1 (satu) kunci kecil bertuliskan H.S.G, 2 (dua) kartu Telkomsel dan gantungan kunci bergambar salib dan 1 (satu) lembar STNK mobil dengan nomor : 0056898/NT/2010 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing **dikembalikan** kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA melalui saksi DARMO SUTJIPTO ;

- Batu mangan yang berjumlah kurang lebih 800 (delapan ratus) ton,  
**dirampas untuk negara ;**

- 1 (satu) unit alat berat excavator jenis CAT 320D, bertuliskan MUTIARA BANGUNAN, warna kuning,

**dikembalikan kepada pemiliknya an. saksi THERENSIUS LASAKAR ;**

- 1 (satu) jilidan foto copy Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 2140 A Tahun 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Golongan B (Mangan) kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA di Wilayah Kecamatan Insana, tanggal 15 Desember 2008 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU ;
- 1 (satu) jilidan foto copy Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 680 Tahun 2010, tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU tanggal 15 Mei 2010 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU ;
- 1 (satu) jilidan foto copy Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 258 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati TTU Nomor : 680 Tahun 2010 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 27 Mei 2011 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU ;
- 1 (satu) jilidan foto copy Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 216 Tahun 2012, tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Atas Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT.

Halaman 123 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 7 Agustus 2012 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU;

- 1 (satu) jilidan foto copy Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 270 Tahun 2013, tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 14 Agustus 2013 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU;
- 1 (satu) lembar asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten TTU No. DK. 522/429/XII/Kf-2014, tanggal 15 Desember 2014 perihal : Penghentian Aktivitas Tambang Mangan Dalam Kawasan Hutan ;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Lahan Usaha Pertambangan Batu Mangan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA di Desa Oenbit, dan Loeram, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU Nomor : DK.522/12/XII/Kf-2012, tanggal 13 Desember 2012 yang disahkan/dilegalisir oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kupang ;
- 1 (satu) buku stock mangan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA ;
- 1 (satu) bundel Laporan Harian Lapangan dari hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan hari Selasa tanggal 21 April 2015 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 001/ERI/HRD/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Jabatan Karyawan nama DANIELCASTILLIO ditetapkan menjadi Manager Operasional PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA ;
- 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Nomor : 001/ERI/HRD/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 mengenai Fungsi Jabatan Tugas dan Aturan Manager Operasional ;

Halaman 124 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 012/ERI/SR-PPK/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh TJONG HERI GUNAWAN selaku direkrur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA perihal Permohonan Surat Rekomendasi Pinjam Pakai Kehutanan yang ditujukan kepada Bapak Bupati Timor Tengah Utara ;
- Surat Nomor : 002/ERI/SK/03/2015, tanggal 04 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Darmo Soetjipto selaku direktur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA, perihal Permohonan Rekom Gubernur Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi yang ditujukan kepada Bapak Frans Lebu Raya (Gubernur Nusa Tenggara Timur ) ;
- Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : DK.52/429/XII/Kf-2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Penghentian Aktifitas Tambang Mangan Dalam Kawasan Hutan ;
- Surat Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Ek.500/10a//I/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penghentian Aktifitas Tambang Mangan Dalam Kawasan Hutan ;
- Surat Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Ek.522.54/59/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 tentang Rekomendasi yang ditanda tangani Sdr. RAYMUNDUS SAU FERNANDES, S.Pt selaku Bupati TTU ;

**masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

Bahwa atas amar tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan pertimbangannya sebagai berikut :

Dengan mencermati penjelasan Pasal 16 Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan:

“ Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan

Halaman 125 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm



memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut. **Sedangkan dalam perkara ini tambang mangan tidak termasuk hasil hutan sebagaimana dimaksud Pasal ini.**

Bahwa dalam Undang-undang Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak diatur secara khusus perlakuan terhadap alat angkutnya, sedangkan yang diatur secara khusus hanyalah barang bukti terkait hasil kebun dan atau hasil tambang dapat dilelang.

Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator jenis CAT 320 D bertuliskan Mutiara Bangunan, warna kuning adalah merupakan hasil sewa dari saksi Therensius Lasakar alias Ahean, yang apabila dikaitkan dengan program PT ERI sendiri peruntukannya untuk pengerjaan persiapan sarana dan prasarana diantaranya pembuatan jalan akses ke lokasi penambangan yang pengerjaannya sendiri berada diluar kawasan hutan ;

Bahwa begitupun juga barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil dump truk merk HINO, model Dumper TR TRO 10 (sepuluh) roda Nomor Rangka : MJEFM8JNKEJM45195, nomor mesin J08EEUF J69489, warna putih nomor Polisi B 9934 PYV beserta 1 (satu) kunci kontak dengan gantungan kunci dari besi dan 1 (satu) lembar foto copyan STNK mobil dengan nomor : 1558291/MJ/2014 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI model truck dump 6 (enam) roda nomor rangka : MHMFE74P5AK032233, nomor mesin : 4D34T - F69790 warna kuning nomor Polisi DH 9180 MH beserta 1 (satu) kunci kontak dengan gantungan kunci yang digandeng dengan 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kecil bertuliskan H.S.G, 2 (dua) kartu Telkomsel dan gantungan kunci bergambar salib dan 1 (satu) lembar STNK mobil dengan nomor : 0056898/NT/2010 adalah merupakan hasil sewa dari PT. Prestasi Piranti Informasi, yang apabila dikaitkan juga dengan program PT ERI sendiri peruntukannya untuk pengerjaan persiapan sarana dan prasarana diantaranya untuk menunjang pengangkutan pembuatan jalan akses kelokasi penambangan.

Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka terhadap barang bukti berupa exavactor dan alat angkut yang disewa oleh PT. ERI dan telah disalahgunakan oleh terdakwa maka sudah seharusnya terhadap alat berat exavactor alat angkut tersebut dikembalikan kepada pemiliknya karena yang bersangkutan sama sekali tidak mengetahui ataupun menghendaki akan adanya peristiwa ini.

*Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum memiliki tugas melakukan penuntutan atas seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, namun ada diluar kelaziman yang terjadi dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut, apabila dilakukan telaah yang mendalam atas tuntutan Penuntut Umum, nampak adanya kepentingan lain selain daripada mendakwa Terdakwa, dimana Penuntut Umum memberikan pembelaan dan perlindungan terhadap status barang bukti milik perusahaan dan barang bukti milik pihak ketiga yang senyatanya terlibat dengan tindak pidana terkait, hal tersebut tentunya tidak mencerminkan adanya upaya penegakan hukum yang akuntabilitas, profesionalitas dan proporsional oleh Penuntut Umum demi kepentingan Negara.*

Bahwa Penuntut Umum secara tegas mengatakan bahwa **“Sedangkan dalam perkara ini tambang mangan tidak termasuk hasil hutan sebagaimana dimaksud Pasal ini.** Pertanyaan sederhana yang dapat dipertanyakan adalah apakah yang dimaksud sebenarnya dengan hasil hutan ? tentu apabila hanya mengacu pada Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2013

Halaman 127 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Penuntut Umum tidak akan menemukan definisi “**hasil hutan**”, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum;

Bahwa jika dicermati Bab XII Ketentuan Penutup pasal 113 Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan , menyebutkan “pada saat undang-undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) yang mengatur tindak pidana perusakan hutan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”

Bahwa dari uraian pasal 133 tersebut patut dicermati secara logika hukum bahwa Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak dicabut dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2013, sehingga jika kita mengacu pada BAB I Ketentuan Umum pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, maka dapatlah **ditemukan definisi dari hasil hutan itu sendiri**, yakni hasil hutan adalah “**benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan**”, sehingga apabila dikaitkan dengan argumentasi dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa mangan bukan merupakan hasil hutan, tentunya hal tersebut terlalu sederhana dalam mendefinisikan dari pengertian **hasil hutan**, karena telah terdefinisi bahwa segala sesuatu non hayati dan turunannya adalah hasil hutan termasuk pula segala sesuatu yang terkandung yang berada didalam tanah yang berada dikawasan hutan, begitu pula “Mangan” didalam kasus aquo adalah merupakan benda non hayati dan turunannya adalah merupakan hasil hutan.

Halaman 128 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait barang bukti 1 (satu) unit mobil dump truk merk HINO, model Dumper TR TRO 10 (sepuluh) roda Nomor Rangka : MJEFM8JNKEJM45195, nomor mesin J08EEUF J69489, warna putih nomor Polisi B 9934 PYV beserta 1 (satu) kunci kontak dengan gantungan kunci dari besi dan 1 (satu) lembar foto copyan STNK mobil dengan nomor : 1558291/MJ/2014 dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI model truck dump 6 (enam) roda nomor rangka : MHMFE74P5AK032233, nomor mesin : 4D34T - F69790 warna kuning nomor Polisi DH 9180 MH beserta 1 (satu) kunci kontak dengan gantungan kunci yang digandeng dengan 1 (satu) kunci kecil bertuliskan H.S.G, 2 (dua) kartu Telkomsel dan gantungan kunci bergambar salib dan 1 (satu) lembar STNK mobil dengan nomor : 0056898/NT/2010 tidaklah layak untuk dikembalikan kepada kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA, terlepas apakah barang bukti tersebut milik dari perusahaan ataupun dari hasil sewa dengan pihak ketiga, karena dalam persidangan telah terbukti bahwa kedua barang bukti tersebut digunakan untuk mengangkut mangan sebagai hasil hutan non hayati dari tempat penggalian menuju *stockpile* dan bukanlah sebagaimana dalil dari Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut peruntukannya untuk pengerjaan persiapan sarana dan prasarana diantaranya untuk menunjang pengangkutan pembuatan jalan akses kelokasi penambangan, apabila pengikut dalil dari Penuntut Umum bahwa kedua barang bukti tersebut peruntukannya untuk pengerjaan persiapan sarana dan prasarana diantaranya untuk menunjang pengangkutan pembuatan jalan akses kelokasi penambangan, pertanyaannya adalah lalu kendaraan atau alat apa yang digunakan untuk mengangkut mangan ?, sedangkan di persidangan dari fakta-fakta yang terungkap bahwa kedua kendaraan tersebutlah yang digunakan mengangkut mangan;

Bahwa terkait dengan barang bukti 1 (satu) unit alat berat excavator jenis CAT 320D, bertuliskan MUTIARA BANGUNAN, warna kuning, adalah

Halaman 129 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang digunakan untuk melakukan pembukaan jalan sampai menuju lokasi penambangan mangan pada kawasan hutan, bahwa dalam dalil Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan, barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator jenis CAT 320 D bertuliskan Mutiara Bangunan, warna kuning adalah merupakan hasil sewa dari saksi Therensius Lasakar alias Ahean, yang apabila dikaitkan dengan program PT ERI sendiri peruntukannya untuk pengerjaan persiapan sarana dan prasarana diantaranya pembuatan jalan akses ke lokasi penambangan yang pengerjaannya sendiri berada diluar kawasan hutan. Melalui pertanyaan sederhana pul alat apa yang digunakan melakukan penggalian Mangan ?, jika mencermati *tempus delicty* dari dakwaan Penuntut Umum yaitu 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2015, sedangkan penyewaan yang terjadi antara saksi Therensius Lasakar alias Ahean dengan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA, berdasarkan kwitansi penerimaan uang atas sewa alat berat excavator jenis CAT 320 D bertuliskan Mutiara Bangunan tanggal 8 November 2014 yang dalam kwitansi tersebut bahwa PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA sewa 1 unit excavator CAT 320D selama 13,5 hari periode 11 Oktober 2014 sampai dengan 7 November 2014, sehingga kongklusi atau kesimpulan hukum yang didapat adalah alat berat excavator jenis CAT 320 D bertuliskan Mutiara Bangunan adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh Terdakwa dan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA sesuai dengan tenggang waktu tindak pidana yang dilakukan dilihat dari waktu kejadian tindak pidana (*tempus delicty*), maka untuk itu 1 (satu) unit alat berat excavator jenis CAT 320D, bertuliskan MUTIARA BANGUNAN tidak selayaknya dikembalikan kepada saksi Therensius Lasakar alias Ahean.

Bahwa Hakim Anggota II memiliki pendapat atas barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit mobil dump truk merk HINO, model Dumper TR TRO 10 (sepuluh) roda Nomor Rangka : MJEFM8JNKEJM45195, nomor mesin

Halaman 130 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J08EEUF J69489, warna putih nomor Polisi B 9934 PYV beserta 1 (satu) kunci kontak dengan gantungan kunci dari besi dan 1 (satu) lembar foto copyan STNK mobil dengan nomor : 1558291/MJ/2014 ;

- 1 (satu) unit mobil dump truck merk MITSUBISHI model truck dump 6 (enam) roda nomor rangka : MHMFE74P5AK032233, nomor mesin : 4D34T
- F69790 warna kuning nomor Polisi DH 9180 MH beserta 1 (satu) kunci kontak dengan gantungan kunci yang digandeng dengan 1 (satu) kunci kecil bertuliskan H.S.G, 2 (dua) kartu Telkomsel dan gantungan kunci bergambar salib dan 1 (satu) lembar STNK mobil dengan nomor : 0056898/NT/2010 ;

Adalah barang bukti yang terbukti digunakan dalam melakukan tindak pidana, dan barang bukti tersebut bukanlah satu-satunya sebagai alat untuk mata pencaharian maka apabila dihubungkan dengan pasal 39 KUHP dan apabila dikaitkan dengan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang sampai saat ini belum dicabut dan masih dinyatakan berlaku, dalam redaksinya menyebutkan **“Semua Hasil Hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara”** dan **Penjelasannya “yang termasuk alat angkut, antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, ponton, tugboat, perahu layar, helikopter, dan lain-lain”**

dan dikaitkan pula dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 butir ke-3 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan, sehingga dalam hal ini sudah selayaknya terhadap barang bukti tersebut diatas dirampas untuk Negara.**

Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) unit alat berat excavator jenis CAT 320D, bertuliskan MUTIARA BANGUNAN, warna kuning, adalah milik pihak ketiga yakni saksi THERENSIUS LASAKAR merupakan alat yang digunakan pula didalam terjadinya tindak pidana aquo, maka dengan pertimbangan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan dua alat bukti tersebut diatas dan dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021 / PUU –III/2005, yang intinya bahwa Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tidak bertentangan dengan konstitusi dan dalam pertimbangan halaman 80 paragraf kedua yang menyebutkan *“menimbang bahwa dari uraian diatas bahwa jelaslah tidak setiap perampasan hak milik serta merta bertentangan dengan UUD 1945, perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip due process of law, terlebih lagi terhadap hak milik yang lahir karena konstruksi hukum (legal construction), incasu hak milik yang lahir dari perjanjian fidusia. Namun demikian terlepas dari keabsahan perampasan hak milik sepanjang dilakukan sesuai dengan due process of law diatas, hak milik dari pihak ketiga yang beritikad baik (ter goeder Trouw, good feith) tetap harus dilindungi, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, mahkamah berpendapat bahwa pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Kehutanan beserta penjelasannya tidak ternyata bertentangan dengan UUD 1945”* , kemudian apabila diterjemahkan maksud dari *hak milik dari pihak ketiga yang beritikad baik (ter goeder Trouw, good feith) tetap harus dilindungi* adalah Hak milik yang lahir dari suatu *konstruksi hukum (legal construction), incasu hak milik yang lahir dari perjanjian fidusia*, oleh karena barang bukti 1 (satu) unit alat berat excavator jenis CAT 320D, bertuliskan MUTIARA BANGUNAN, warna kuning, berada pada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA karena suatu hubungan hukum persewaan dan bukan dari perjanjian fidusia, maka perampasan barang bukti tersebut adalah telah sesuai dengan *prinsip due process of law*, Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap pihak ketiga yang beritikad baik tetap harus dilindungi memberikan makna yakni apabila pihak ketiga tersebut memiliki itikad baik (*good feith*) atas pengalihan pengusaan barang tersebut kepada pelaku tindak pidana, maka pihak ketiga tersebut diberikan perlindungan hukum untuk dapat menuntut haknya kepada

Halaman 132 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana yang menggunakan barangnya untuk melakukan kejahatan, karena hal tersebut lahir dari suatu kesepakatan-kesepakatan atau suatu perikatan-perikatan yang patut dilindungi oleh hukum, **sehingga maksud melindungi hak milik pihak ketiga yang beritikad baik**, bukanlah mengembalikan barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana kuhutan kepada Pihak ketiga tersebut, Namun Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dapat menuntut haknya dan dilindungi secara hukum dari perbuatan pelaku tindak pidana yang merugikan pihak ketiga tersebut, maka dari uraian tersebut diatas bahwa sudah selayaknya menurut hukum barang bukti 1 (satu) unit alat berat excavator jenis CAT 320D, bertuliskan MUTIARA BANGUNAN, warna kuning dirampas untuk Negara.

Bahwa terkait dengan barang bukti batu mangan yang berjumlah kurang lebih 800 (delapan ratus) ton, adalah barang bukti hasil tambang, yang dapat dilakukan pelelangan untuk kepentingan publik, serta apabila dibiarkan akan cepat rusak dan memerlukan biaya yang tinggi apabila dilakukan penyimpanan, dan barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada pemerintah untuk dihutankan kembali sesuai dengan fungsinya (vide. Pasal 45 dan pasal 46 Undang-Undang 18 Tahun 2013), maka untuk itu sudah selayaknya terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk negara** ;

Bahwa apabila dilihat dari nilai kerusakan hutan dan nilai dari barang bukti yang dirampas untuk negara, hal tersebut sekiranya belum cukup untuk melakukan restorasi atau pemulihan kawasan hutan yang telah rusak, sehingga berapa lagi kerugian negara yang akan timbul untuk memulihkan kawasan hutan yang telah rusak, apabila barang-barang bukti tersebut tidak dirampas untuk Negara

Bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 133 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jilidan foto copy Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 2140 A Tahun 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Golongan B (Mangan) kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA di Wilayah Kecamatan Insana, tanggal 15 Desember 2008 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU ;
- 1 (satu) jilidan foto copy Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 680 Tahun 2010, tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU tanggal 15 Mei 2010 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU ;
- 1 (satu) jilidan foto copy Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 258 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati TTU Nomor : 680 Tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 27 Mei 2011 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU ;
- 1 (satu) jilidan foto copy Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 216 Tahun 2012, tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Atas Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 7 Agustus 2012 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU ;
- 1 (satu) jilidan foto copy Surat Keputusan Bupati TTU Nomor : 270 Tahun 2013, tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Mangan menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Mangan kepada PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA tanggal 14 Agustus 2013 yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten TTU ;

Halaman 134 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Lahan Usaha Pertambangan Batu Mangan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA di Desa Oenbit, dan Loeram, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU Nomor : DK.522/12/XII/Kf-2012, tanggal 13 Desember 2012 yang disahkan/dilegalisir oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten TTU ;
- 1 (satu) buku stock mangan PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA ;
- 1 (satu) bundel Laporan Harian Lapangan dari hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan hari Selasa tanggal 21 April 2015 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 001/ERI/HRD/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Jabatan Karyawan nama DANIELCASTILLIO ditetapkan menjadi Manager Operasional PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA ;
- 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Nomor : 001/ERI/HRD/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 mengenai Fungsi Jabatan Tugas dan Aturan Manager Operasional ;
- Surat Nomor : 012/ERI/SR-PPK/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh TJONG HERI GUNAWAN selaku direkrur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA perihal Permohonan Surat Rekomendasi Pinjam Pakai Kehutanan yang ditujukan kepada Bapak Bupati Timor Tengah Utara;
- Surat Nomor : 002/ERI/SK/03/2015, tanggal 04 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Darmo Soetjipto selaku direktur PT. ELGARY RESOURCES INDONESIA, perihal Permohonan Rekom Gubernur Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi yang ditujukan kepada Bapak Frans Lebu Raya (Gubernur Nusa Tenggara Timur) ;
- Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : DK.52/429/XII/Kf-2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Penghentian Aktifitas Tambang Mangan Dalam Kawasan Hutan ;

Halaman 135 dari 136 hal. Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Ek.500/10a//I/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penghentian Aktivitas Tambang Mangan Dalam Kawasan Hutan ;
- Surat Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Ek.522.54/59/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 tentang Rekomendasi yang ditanda tangani Sdr. RAYMUNDUS SAU FERNANDES, S.Pt selaku Bupati TTU ;

Oleh karena Hakim Anggota II berpendapat untuk menetapkan SANDI GUNAWAN HO dan DARMO SOETJIPTO sebagai tersangka dalam tindak pidana yang berkaitan dengan perkara ini, serta terhadap TJONG HERI GUNAWAN yang saat ini telah ditetapkan Tersangka oleh Penyidik, dan masuk dalam daftar pencarian orang, sehingga Barang bukti tersebut diatas memiliki relevansi yang kuat guna melakukan penyidikan terhadap SANDI GUNAWAN HO, DARMO SOETJIPTO dan TJONG HERI GUNAWAN, **maka sudah selayaknya menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan melakukan penyidikan terhadap tersangka SANDI GUNAWAN HO, DARMO SOETJIPTO dan TJONG HERI GUNAWAN.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

DANIEL BIAF